

**EFEKTIVITAS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT MISKIN DI WILAYAH PELOSOK MELALUI
PROGRAM TILIK DESA**

(Studi di Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

FATHUNUL ILMA RAHMA WATI

NIM : 211102030007

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2025**

**EFEKTIVITAS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT MISKIN DI WILAYAH PELOSOK MELALUI
PROGRAM TILIK DESA
(Studi di Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)
SKRIPSI**


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Disusun Oleh :

FATHUNUL ILMA RAHMA WATI
NIM : 211102030007

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2025**



**EFEKTIVITAS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT MISKIN DI WILAYAH PELOSOK MELALUI
PROGRAM TILIK DESA
(Studi di Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Disusun Oleh :

FATHUNUL ILMA RAHMA WATI
NIM : 211102030007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing


Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NIP. 198801112020122006

iii

CS Dipindai dengan CamScanner

**EFEKTIVITAS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT MISKIN DI WILAYAH PELOSOK MELALUI
PROGRAM TILIK DESA
(Studi di Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin
Tanggal : 10-November 2025

Penguji

Ketua

Sekretaris

Achmad Hasan Basri, S.H.,M.H
NIP.198804132019031008

Helmi Zaki Mardiansyah, S.H.,M.H
NIP.198503222023211011

Anggota :

- 1.Dr. Muhammad Faisol, S.S, M.Ag
- 2.Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Widiati Helmi, M.A
NIP.196111072018011004

MOTTO

تَعْدِلُوا إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ شَنَأَنُ يَجْزِمَنَّكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ قَوْمِينَ كُونُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
تَعْمَلُونَ بِمَا خَيْرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا لِلتَّقْوَىٰ أَقْرَبُ هُوَ أَعْدِلُوا

Artinya: "Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."

(Q.S.A'l-Mā'idah: 8)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹*Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang, 2019), 110

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Berkat nikmat, Rahmat, dan hidayah-Nya segala perencanaan, pelaksanaan serta penyelesaian skripsi dengan lancar. Tetapi penyelesaian skripsi tidak akan lepas dari doa, dukungan serta arahan dari berbagai pihak, dengan begitu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. Selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Wakil Dekan I Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., Wakil Dekan II Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah sabar dalam memberikan arahan serta motivasi bagi mahasiswanya.
6. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H, Selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Siddiq Jember.
7. Rina Suryanti, S.H.I.,M.Sy Selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar, Ikhlas dalam memberikan motivasi serta arahan dalam proses penyusunan skripsi

8. ST. Sariroh, S.H.I.,M.H. Selaku Dosen Penasihat Akademik yang selalu sabar, Ikhlas dalam memberikan motivasi serta arahan dalam proses penyusunan skripsi
9. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis.
10. Staf Pengadilan Negeri Jember dan Perangkat Desa Paseban serta masyarakat yang terlibat yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin Penulis Telah Berhasil Menyelesaikan Skripsi
Dengan Judul : “ Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
Di Wilayah Pelosok Melalui Program Tilik Desa (Studi Di Desa Paseban
Kecamatan Kencong Kabupaten Jember) “. Dengan ini penulis mempersembahkan
Sebuah karya ini kepada:

1. Untuk Alm. Umik saya tercinta yang selalu mendoakan anaknya setiap hari selama masa hidupnya terima kasih sudah menjadi umik terbaik sepanjang masa, walaupun sudah lama tidak bersama tapi umik tetap selalu ada dalam doa dan menjadi penyemangat dalam menyelesaikan perkuliahan ini. Semua nasehatmu selalu terkenang dalam memori otakku.
2. Untuk Alm. Abahe saya tercinta terima kasih sudah menjadi orang tua yang hebat semenjak kepergian umi abahe bisa memberikan peran ibu dalam kehidupanku, selalu memberikan semangat apa pun yang anaknya lakukan dan memberikan doa kepada anak-anaknya. Terima kasih sudah menemani walaupun tidak sampai aku wisuda, tapi nasehatmu selalu menjadi penyemangat untuk menjalani hidup dan perkuliahan ini.
3. Untuk teman dan saudara saya yang sudah memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini, dukungan kalian serta semangat dari kalian membuat aku sadar bahwasanya masih banyak yang sayang dan peduli sehingga membuat saya tidak merasa sendirian.

Jember, 3 September

Fathunul Ilma Rahma Wati

ABSTRAK

Fathunul Ilma Rahma Wati 2025: *efektivitas program Tilik Desa dalam memberikan akses Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Desa Paseban dalam konteks implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011.*

Kata kunci: efektivitas, bantuan hukum, masyarakat miskin.

Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental setiap warga negara, termasuk masyarakat miskin yang tinggal di wilayah pelosok. Namun, keterbatasan informasi, biaya, dan infrastruktur sering kali menjadi kendala utama bagi mereka untuk memperoleh bantuan hukum yang memadai. Program "Tilik Desa" hadir sebagai inovasi untuk menjangkau masyarakat miskin di daerah terpencil, namun efektivitasnya dalam konteks pemberian bantuan hukum perlu dikaji lebih mendalam. Penelitian ini berfokus pada Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, yang merepresentasikan karakteristik wilayah pelosok dengan tantangan akses hukum yang signifikan.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : 1). Bagaimana pelaksanaan program Tilik Desa di Desa Paseban bagi masyarakat miskin ?. 2). Bagaimana efektivitas Program Tilik Desa dalam memberikan akses Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Desa Paseban dalam konteks implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan sosiologi hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, seperti aparat desa, tim pelaksana program Tilik Desa, dan masyarakat di desa Paseban. Selain itu, observasi partisipasi dan studi dokumen terkait juga dilakukan untuk memperoleh data yang komprehensif. Analisis data dilakukan secara interaktif dengan teknik triangulasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan.

Penelitian ini memperoleh hasil yaitu: 1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Tilik Desa di Desa Paseban telah memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin melalui upaya mendekatkan layanan peradilan ke wilayah pelosok. Program ini diterima dengan baik oleh warga karena dinilai mampu mengurangi beban biaya dan jarak dalam mengakses layanan hukum. 2) Pelaksanaannya di Desa Paseban masih terbatas pada kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan dua kali, sementara sidang *online* belum terlaksana akibat keterbatasan sarana dan kendala teknis. Tingkat pemahaman masyarakat tentang hak atas bantuan hukum masih rendah, dengan sekitar 65% warga tidak mengetahui bahwa mereka berhak memperoleh layanan hukum gratis dari negara. Rendahnya literasi hukum, minimnya sosialisasi, keterbatasan fasilitas teknologi, serta tidak lengkapnya dokumen administratif warga miskin menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas program. Meskipun demikian, dukungan perangkat desa serta adanya strategi jemput bola dari Pengadilan Negeri Jember menunjukkan bahwa program ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses keadilan.

DAFTAR ISI

Isi

MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi istilah.....	13
BAB II.....	18
KAJIAN PUSTAKA.....	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian teori	29
BAB III.....	43
METODE PENELITIAN.....	43
A. Jenis Pendekatan Dan Penelitian	43
B. Subjek Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Teknik Analisis Data	50
F. Keabsahan Data	52
BAB IV.....	56
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	56
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	56
PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
DAFTAR PUSTAKA.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Batasan Wilayah Desa Paseban.....	60
---	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia adalah ciptaan Tuhan di mana dia dilahirkan di dunia tidak sendirian. Manusia di ciptakan menjadi makhluk sosial, yang artinya manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia hidup membutuhkan bantuan dari manusia yang lain. Manusia di ciptakan untuk saling membantu satu sama lain dan saling melengkapi. Selain itu, manusia di ciptakan dengan nasib yang berbeda, ada yang bernasib ekonomi yang baik ada yang kurang baik. Oleh sebab itu sebagai makhluk sosial manusia harus membantu manusia lain. Sebagaimana kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Sebagaimana yang kita tahu manusia di sebut sebagai *zoon politicon* yang berarti manusia hidup dalam komunitas sosial.

Indonesia adalah negara kesatuan yang di dalamnya terdapat berbagai macam lapisan masyarakat. Negara Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam masyarakat. Perbedaan suku, bahasa dan budaya tidak menjadikan sebuah golongan masyarakat lebih tertinggal ataupun lebih unggul dari yang lainnya. Negara Indonesia yang bersifat kesatuan tidak membedakan antara masyarakat satu dengan yang lain, semua masyarakat sama di mata hukum, setiap masyarakat memiliki Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka memiliki hak yang setara termasuk hak dalam mendapatkan bantuan hukum. HAM pada hakikatnya mengandung

dua wajah, yaitu HAM dalam arti “Hak Asasi Manusia” dan HAM dalam arti “Hak Asasi Masyarakat”. Inilah dua aspek yang merupakan karakteristik dan sekaligus identitas hukum, yaitu aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan.² Kesetaraan masyarakat dalam mendapatkan bantuan hukum di Indonesia diatur oleh prinsip *equality before the law*, yang menegaskan bahwa semua individu berhak diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi, termasuk dalam akses terhadap bantuan hukum.

Bantuan hukum adalah layanan hukum yang di berikan secara cuma-cuma atau gratis yang ditujukan untuk warga masyarakat yang kurang mampu, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwasanya akses keadilan serta perlindungan hak-hak konstitusional dapat diakses oleh masyarakat luas. Bantuan hukum mencakup berbagai permasalahan hukum yakni perdata, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi ataupun non-litigasi. Penerima bantuan hukum merupakan warga miskin yang tidak bisa melakukan hak-hak dasarnya secara mandiri. Maka dari situ dengan adanya bantuan hukum inilah bisa membantu, membimbing, dan membela untuk mendapatkan jaminan keadilan dan persamaan di depan hukum bagi semua warga negara.

Akses bantuan hukum merupakan hak fundamental bagi setiap masyarakat yang artinya seluruh masyarakat harus mendapatkan yang

² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta : Prenada Media Group,2011), 57.

namanya bantuan hukum, tanpa adanya diskriminasi akan tetapi realita berbanding jauh di mana banyak warga masyarakat yang kurang mampu susah untuk mendapatkan bantuan hukum. Keterbatasan finansial menjadi faktor utama banyaknya warga masyarakat yang tidak mampu, sulit dalam menjangkau bantuan hukum. Ketika seseorang mengalami sebuah keadaan yang mengharuskan untuk mendapatkan pendampingan dari pengacara, sering kali warga masyarakat tidak mampu mengeluarkan biaya untuk menyewa pengacara, karena menyewa pengacara membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kurangnya pengetahuan tentang hak-hak hukum serta rumitnya prosedur yang harus di jalani juga menjadi salah satu penyebab masyarakat susah dalam mendapatkan bantuan hukum. Bahkan dalam beberapa kasus, banyak warga masyarakat miskin tidak tahu akan adanya bantuan hukum gratis.

Hukum di Indonesia sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang sesuai dengan isi dari Undang-undang 1945, perlu adanya keterlibatan pemerintah negara guna mewujudkan hak setiap manusia dalam mendapatkan keadilan. Sesuai dengan ideologi negara Indonesia yakni Pancasila. Sila kelima Undang-undang 1945 telah menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan serta persamaan di hadapan hukum. Demi mendukung terciptanya Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan diadakan bantuan hukum bagi masyarakat. Terdapat berbagai macam bentuk bantuan hukum yakni

bantuan hukum litigasi, bantuan hukum non-litigasi, penyuluhan hukum, dan pemberian informasi hukum. Bantuan hukum tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang No.16 Tahun 2011.

Di Kabupaten Jember, khususnya di Pengadilan Negeri Jember terdapat program yakni Tilik Desa yang merupakan salah satu bentuk bantuan hukum, Tilik Desa termasuk dalam bantuan hukum non-litigasi dimana bantuan hukum yang bisa dilakukan diluar pengadilan. Tilik Desa merupakan program terbaru yang di buat oleh Pengadilan Negeri Jember, dimana Pengadilan Negeri Jember ingin semua warga masyarakat Jember mendapatkan bantuan hukum secara adil dan merata dengan tujuan bisa mempermudah urusan mereka. Program ini merupakan salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan bagi warga masyarakat miskin dalam mencari keadilan. Tilik Desa sendiri adalah suatu program yang mengintegrasikan aplikasi peradilan, inovasi layanan dan media informasi dalam satu aplikasi dengan mengedepankan kerja sama dan sinergitas antara PN 1 Jember kelas 1 A dengan *stakeholder*. terkait dalam rangka mendekatkan dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat, Terdapat beberapa bentuk layanan online tilik desa yakni yang pertama pelayanan terpadu satu pintu atau (PTSP) online³. PTSP *online* merupakan layanan customer service bagi masyarakat yang masih membutuhkan informasi yang jelas mengenai syarat-syarat apa yang

³ “Farrah Eka Hardiani,” Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember, Pengadilan Negeri Jember 2023, <https://tilikdesa.pn-jember.go.id>

harus di ajukan atau dibutuhkan untuk pengajuan perkara. Selanjutnya terdapat layanan berupa POSBAKUM online, POSBAKUM merupakan Pos Bantuan Hukum dimana layanan yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang di perlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁴.

Dalam POSBAKUM terdiri dari advokat dan para legal, yang berfungsi untuk membantu masyarakat dalam meminta bantuan atau konsultasi mengenai permasalahan mereka tanpa adanya biaya apa pun. Dengan adanya Tilik Desa ini POSBAKUM bisa memberikan layanan secara online melalui whatsapp Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang terdapat di setiap Pengadilan Negeri memiliki peran yang sangat penting yakni sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan bantuan hukum ini kepada masyarakat yang membutuhkan.

Terakhir layanan sidang *online* merupakan sistem yang memungkinkan masyarakat untuk mengikuti proses persidangan secara elektronik atau *online*, dengan melalui media elektronik dalam mengajukan dokumen dan berpartisipasi ada sidang tanpa harus hadir secara langsung pada pengadilan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan hukum terutama dalam wilayah

⁴ “Administrator,” *Pos Bantuan Hukum* “, Pengadilan Negeri Tanjung Januari 10 2024, https://www.pn.tanjungpati.go.id/index.php?item=374&id=314©ion=com_content&view=article&utm_source

terpencil, Tiga layanan *online* ini diharapkan membuat akses warga desa pelosok dan masyarakat miskin bantuan hukum menjadi adil dan rata.

Pemerintah berkomitmen mengatasi persoalan mengenai bantuan hukum ini dengan membentuk berbagai program bantuan hukum untuk membantu masyarakat miskin dalam mencari keadilan⁵ salah satunya yakni bantuan hukum non-litigasi. Bantuan hukum non-litigasi merupakan bantuan hukum yang diberikan di luar pengadilan yang meliputi banyak kegiatan, seperti penyuluhan aturan yakni pemberian informasi dan pengetahuan hukum kepada masyarakat, konsultasi hukum guna membantu masyarakat dalam memahami persoalan aturan mereka, mediasi dan perundingan, dan selanjutnya yakni pendampingan pada luar pengadilan hal tersebut sesuai dengan Tilik Desa.

Dewasa ini, program Tilik Desa mengalami pasang surut dalam pelaksanaannya, karena kinerja dari petugas yang kurang serta kurangnya penyuluhan kepada warga. Dan masih ada beberapa warga masyarakat yang kurang atau bahkan tidak mengetahui tentang bantuan layanan hukum, belum lagi masyarakat yang bertempat tinggal di kalangan terpencil atau pelosok dimana akses internet atau jalan kurang. Hal tersebut harusnya menjadi catatan bagi pemerintahan sekitar juga, Undang-Undang No.16 tahun 2011 sudah menegaskan tentang pemberian bantuan hukum, dalam undang-undang tersebut di jelaskan mengenai

⁵ Fajri, P. C, “Kebijakan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma -Cuma Terhadap Masyarakat Miskin Perspektif Keadilan Bermartabat dan Maqashid Al-Syari’ah”, *Jurnal Dinamika Hukum* 23, no.1(Universitas Islam Negeri, 2023),173-189, <https://doi.org/10.2400/jpa.v24i2.2023.pp173-189>.

pemerataan dalam pemberian layanan bantuan hukum bagi seluruh masyarakat khususnya bagi warga miskin.

Program Tilik Desa yang digagas oleh Pengadilan Negeri Jember dilaksanakan di berbagai desa dan kecamatan di wilayah Kabupaten Jember dengan tujuan utama untuk mendekatkan layanan peradilan kepada masyarakat pelosok yang sulit menjangkau pengadilan di pusat kota. Lokasi pelaksanaan program ini dipilih berdasarkan pertimbangan jarak geografis, tingkat kemiskinan, serta keterbatasan akses terhadap layanan hukum. Beberapa kecamatan yang menjadi fokus pelaksanaan program Tilik Desa antara lain Kecamatan Mayang yang ada di Desa Sidomukti, Kecamatan Jenggawah yang berlokasi di kecamatan/Aula Rembug Warga Jenggawah, Kecamatan Ledokombo di Desa Ledokombo, Kecamatan Bangsalsari, Kecamatan Kencong yang bertepatan Desa Kraton. Kecamatan Tempurejo yang berada di Desa Wonoasri, Kecamatan Umbulsari yang berada di Desa Sukoreno, Kecamatan/Desa di Kecamatan Balung

Salah satu desa yang menjadi lokasi penelitian sekaligus percontohan pelaksanaan program ini adalah Desa Paseban di Kecamatan Kencong, Paseban adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Jember lebih tepatnya berada di Kecamatan Kencong, Paseban dihuni oleh sekitar 7.287 jiwa yang terdiri dari 3.642 laki-laki dan 3.645 perempuan. Desa ini

merupakan desa terpencil yang dekat dengan pantai.⁶ Warga masyarakat di sana kebanyakan bermata pencaharian sebagai nelayan dan bertani. Paseban merupakan desa yang jauh dari kota. Desa ini sangat pelosok sehingga untuk ke kota saja harus menempuh perjalanan yang cukup lama dan menguras biaya. Di Desa Paseban banyak warga masyarakat yang kurang mampu sehingga ketika mereka mengalami masalah hukum mereka kesulitan, ini dapat disebabkan oleh kendala finansial atau kurangnya informasi dan pengetahuan terkait dengan hukum, sehingga dengan adanya program Tilik Desa ini sangat membantu bagi warga masyarakat yang kurang mampu. Pemilihan Desa Paseban menjadi lokasi yang strategis untuk menilai seberapa jauh program Tilik Desa bisa berkontribusi dalam menyelesaikan masalah dan meningkatkan kualitas hidup warga.

Hal tersebut merupakan isu nyata dalam akses terhadap keadilan di Indonesia. Meskipun bantuan hukum telah diatur dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2011, akan tetapi implementasinya di daerah pelosok masih banyak menghadapi kendala serius, ketidakseimbangan ini merupakan perwujudan nyata dari ketidakadilan sistemik dalam akses hukum yang dapat menambah marginalisasi sosial bagi kelompok yang lemah. Padahal, negara memiliki tanggung jawab konstitusi untuk

⁶ Sari Diwanti Sari, "Arahan Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Paseban Secara Berkelanjutan di Kabupaten Jember 2018" (Skripsi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2018), 89.

memastikan keadilan yang setara bagi semua orang, seperti yang dinyatakan dalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D UUD 1945.⁷

Program Tilik Desa ini merupakan inisiatif pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendekatkan langsung antara masyarakat dengan pemerintahan, penelitian ini penting karena dengan adanya penelitian ini bisa memberikan gambaran yang konkret tentang efektivitas dari program Tilik Desa dalam menerima aspirasi warga, untuk mempercepat solusi permasalahan lokal, sehingga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Hasil dari penelitian ini nantinya bisa menjadi bahan evaluasi untuk kebijakan sehingga bisa meningkatkan kualitas program serupa di desa lain di Jember.

Pemilihan judul ini berlandaskan pada Realita di lapangan yang memperlihatkan bahwa kelompok kurang mampu di daerah terpencil adalah yang paling terdampak dalam sistem peradilan. Mereka sering menghadapi tidak hanya kendala fisik dan lokasi, tetapi juga kendala psikologis dan kultural, seperti rasa takut pada para penegak hukum, kurang pengetahuan tentang prosedur hukum, serta rendahnya tingkat kepercayaan terhadap sistem peradilan resmi.⁸ Penelitian ini juga menunjukkan kepedulian ilmiah terhadap masih adanya perbedaan antara hukum yang berlaku dan kondisi masyarakat. Banyak program bantuan hukum yang secara hukum seharusnya sempurna, tetapi pelaksanaannya

⁷ Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) tentang persamaan hak dan jaminan perlindungan hukum yang adil bagi setiap warga negara.

⁸ Komnas HAM, *Laporan Tahunan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta : Komnas HAM RI, 2022), 88-90.

kurang efektif akibat kurangnya penilaian yang didasarkan pada data lapangan. Dengan demikian, penelitian ini sangat penting untuk memberikan saran yang didasarkan pada fakta empiris yang bisa dimanfaatkan oleh pengadilan, pemerintahan daerah, serta lembaga yang membuat kebijakan.

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana pemahaman masyarakat di Desa Paseban mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dan efektivitas program Tilik Desa dalam memberikan akses keadilan untuk masyarakat miskin di Desa Paseban dalam konteks mengenai implementasi undang-undang Nomor 16 Tahun 2011. Hal ini sangat penting karena Desa Paseban berada jauh dari pusat kota, yang membuat akses ke informasi dan layanan hukum sering terbatas. Masyarakat miskin dapat menghadapi hambatan utama dalam mendapatkan bantuan hukum karena jauhnya dari pusat pemerintahan dan perkotaan. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan melihat bagaimana program Tilik Desa berusaha mengatasi kesenjangan akses di tengah tantangan geografis.

Lebih dari itu, sebagai seorang mahasiswa di program studi Hukum Tata Negara, penulis merasa memiliki kewajiban moral dan akademik untuk menilai sejauh mana kebijakan publik dalam bidang hukum telah mempengaruhi masyarakat yang terpinggirkan. Dengan kata lain, pilihan topik ini didasarkan bukan hanya pada relevansi saat ini, tetapi juga pada pentingnya untuk mendorong pembaruan hukum yang adil dan melibatkan

partisipasi, sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis yang diutamakan dalam konstitusi Indonesia.

Berdasarkan Latar belakang diatas maka penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi terkait sejauh mana program Tilik Desa ini dalam memenuhi layanan apakah sudah memenuhi standar pelayanan yang sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 dalam sebuah skripsi berjudul EFEKTIVITAS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI WILAYAH PELOSOK MELALUI PROGRAM TILIK DESA (Studi di Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan program tilik desa di Desa Paseban bagi masyarakat miskin ?
2. Bagaimana efektivitas Program Tilik Desa dalam memberikan akses Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Desa Paseban dalam konteks implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji pelaksanaan program tilik desa di Desa Paseban bagi masyarakat miskin
2. Untuk menganalisis efektivitas program Tilik Desa dalam memberikan akses Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Desa Paseban dalam konteks implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan aksesibilitas hukum, yang di mana hal tersebut dapat membantu masyarakat yang merasa terpinggirkan untuk mendapatkan layanan hukum yang layak dan adil serta setara. Selanjutnya Tilik Desa memiliki peran dalam peningkatan kesadaran hukum, yakni dengan mendidik masyarakat mengenai hak-hak yang dimiliki serta prosedur hukum yang berlaku. Lalu program ini juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjalankan proses hukum, ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keadilan dan menciptakan lingkungan yang inklusif.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini memiliki manfaat yakni bisa mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat tentang program Tilik Desa, dan hambatan apa saja yang di hadapi masyarakat dalam meminta layanan bantuan hukum, khususnya masyarakat miskin yang ada di Desa Paseban dalam program Tilik Desa. Dan dengan adanya penelitian ini, secara tidak langsung memberikan manfaat bagi peneliti, yakni peneliti belajar mengenai bagaimana program ini dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Desa Paseban.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan

hukum kepada masyarakat miskin, dan dengan adanya penelitian ini peneliti lebih banyak belajar mengenai program Tilik Desa.

E. Definisi istilah

Definisi istilah dimuat agar memberikan penegasan istilah pada judul penelitian sehingga dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Efektivitas

Secara umum efektivitas adalah suatu keberhasilan untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah di rencanakan sebelumnya. Adapun penjelasan dari salah satu ahli yakni Prasetya Budi Saksono mengenai efektivitas adalah seberapa banyak keberhasilan yang telah di capai dengan hasil yang sudah di rencanakan sebelumnya dari sejumlah *input*.⁹ Ukuran dari efektivitas yakni dari refleksi *output* dari suatu proses bisa memenuhi tujuan yang di inginkan.

Sebuah program dinyatakan efektif jika hasil yang di ingatkan sesuai atau melebihi target, serta memberikan dampak yang nyata pada para penerima manfaat dalam konteks ini adalah masyarakat yang berpendapatan rendah di daerah terpencil yang menerima pelayanan hukum melalui program Tilik Desa.

⁹ Lysa Angrayni dan Yulisyati, “ Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia” *Jurnal Uwaiz Inspirasi Indonesisa* 5, no.2 (Ponorogo,2018) :78-96, <https://doi.org/10.31849/respublica.v1i8i1.3954> ⁷ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Erlangga, 2005), 78.

2. Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah bantuan yang di berikan secara gratis bagi orang yang tidak mampu yang memiliki permasalahan tentang hukum. Secara hukum pengertian tentang bantuan hukum diatur dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 mengenai bantuan hukum, yang menjelaskan bahwasanya bantuan hukum merupakan layanan hukum yang diberikan oleh penyedia bantuan hukum secara gratis kepada penerima bantuan hukum¹⁰. Sasaran dari bantuan hukum dalam undang-undang tersebut adalah untuk memastikan dan memenuhi hak masyarakat.

Bantuan hukum juga mencerminkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang di tetapkan dalam pasal 27 ayat (1) “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak dengan kecualinya “. Dalam rangka program Tilik Desa bantuan hukum dilaksanakan melalui pendekatan non-litigasi dan bersifat preventif, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah terpencil yang biasanya mengalami kesulitan untuk memperoleh bantuan hukum secara konvensional. Bantuan hukum dalam kerangka ini tidak hanya terfokus pada penyelesaian

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011, Tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 Ayat (1).

masalah, tetapi juga mencakup pendidikan hukum dan dukungan sosial.

3. Program Tilik Desa

Tilik Desa merupakan program terbaru yang di buat oleh Pengadilan Negeri Jember, secara etimologis, kata tilik dalam bahasa jawa diartikan sebagai “mengunjungi” atau “menjenguk” dan dalam konteks ini merujuk pada kehadiran lembaga peradilan (pengadilan) yang secara proaktif menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Dengan menggunakan pendekatan jemput bola, Pengadilan Negeri Jember menyediakan layanan hukum tanpa menunggu masyarakat untuk datang ke kantor pengadilan.

program ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menerima layanan peradilan tanpa harus datang ke pengadilan secara langsung, mempermudah masyarakat desa dalam layanan hukum dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan lokal. Program ini merupakan pengadaan sidang secara *online* dengan Pengadilan Negeri Jember. Program ini merupakan sebuah *website* atau aplikasi yang menghubungkan antara Pengadilan Negeri Jember Kelas 1 A dengan *stekholder* dibawah-Nya dengan tujuan mempermudah masyarakat.¹¹

¹¹ “Farrah Eka Hardiani, “Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember , Pengadilan Negeri Jember 2023, <https://tilikdesa.pn-jember.go.id>

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sub bab ini menjabarkan meliputi alur pembahasan yang telah dijabarkan. Yang diawali dengan pendahuluan hingga penutup. Format yang diterapkan dalam kajian ini berbentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.¹² Dengan tujuan agar mudah dipahami oleh pembaca atau masyarakat umum.

Bab I, Pendahuluan, dalam bab ini berisikan latar belakang, Fokus, Tujuan, serta manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Bab ini memiliki tujuan untuk mendapatkan konsep secara umum mengenai permasalahan yang akan dikaji.

Bab II, Kajian Pustaka, dalam bab ini menjelaskan tentang kajian pustaka meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori, dalam sub bab ini membahas tentang kajian yang telah diteliti sebelumnya. Dalam bab ini, akan menyampaikan pemikiran para tokoh yang digunakan sebagai dasar pemikiran dan sebagai penguat sehingga dapat membentuk suatu kerangka berpikir yang sistematis sehingga mampu menjadi penghubung untuk bab selanjutnya. Bab ini dijadikan sebagai suatu landasan teori yang akan digunakan untuk mengkaji data yang telah terkumpul.

Bab III, Metode Penelitian, bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan untuk penelitian, pengelolaan dan analisis data hingga

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

penyimpulan. Maka dari itu dalam bab ini menjelaskan objek dan subjek yang dituju.

Bab IV Pembahasan, dalam bab ini menjelaskan tentang penyajian data serta analisis data, yang menggambarkan objek dan analisis.

Bab V Penutup, bab ini berisi tentang penutup yang menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran, yang berisi titik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilaksanakan dengan diperkuat oleh saran kesimpulan penelitian yang tertera diharapkan bisa membantu memberikan pemahaman dan saran yang baik bagi penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini peneliti memasukkan beberapa hasil dari penelitian terdahulu, yang mana hasil penelitian tersebut berhubungan dengan judul yang akan di teliti.¹³ Dengan tujuan agar penelitian skripsi ini memiliki nilai pembelajaran yang dapat di mengerti serta untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antar subjek yang sedang di teliti supaya tidak terjadi *copy paste*. Berikut adalah beberapa dari penelitian terdahulu yang menjadi bahan penelitian di dalam skripsi ini.

- a. Skripsi, Salsabila Difa Khoirunisa (2024), "Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember", UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember .

Dari hasil penelitian dalam skripsi tersebut menjabarkan bahwasanya program tilik desa yang merupakan program terbaru yang di bentuk oleh Pengadilan Negeri Jember ini sudah memenuhi asas peradilan yakni Cepat, Ringan, Dan Biaya Ringan. Yang mana dengan adanya sosialisasi yang dilakukan dengan berkolaborasi dengan orang atau badan hukum yang menjadikan program ini berhasil. Dan kurangnya

¹³ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), hal 30.

pemahaman masyarakat terhadap kecanggihan internet, serta sulitnya akses internet yang di dapatkan menjadikan faktor dalam mengimplementasikan program tilik desa ini.¹⁴

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni sama-sama meneliti mengenai tilik desa, akan tetapi terdapat perbedaan pada fokus penelitian, penelitian terdahulu fokus penelitian mengenai Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan yang ada di program Tilik Desa dengan tujuan untuk mewujudkan akses keadilan. Sedangkan fokus penelitian penulis yakni, membahas mengenai efektivitas Program Tilik Desa dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat terpencil serta masyarakat miskin yang ada di Desa Paseban.

- b. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Hermayanti AD, Sufirman Rahman, Zainuddin & Rasma Samma (2023), “ Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu”, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia.

Dari hasil penelitian yang ada di dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwasanya peran lembaga bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya kurang efektif, semua manusia pantas

¹⁴ Salsabila Difa Khoirunisa, *Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember*”(Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 49.

untuk mendapatkan yang namanya bantuan hukum dengan tujuan untuk mendapatkan yang namanya keadilan di dalam hukum.¹⁵ Banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa di dalam lembaga bantuan hukum terdapat bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma, adanya faktor penghambat dalam mengimplementasikan efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu yakni faktor substansi hukum, lalu faktor penegakan hukum, faktor fasilitas, faktor budaya dan masyarakat.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh penulis, yakni mengenai efektivitas dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin atau kurang mampu. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam fokus penelitian, fokus penelitian terdahulu membahas mengenai bagaimana kinerja dari lembaga hukum apakah sudah sesuai atau tidak layanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin apakah terdapat keadilan dalam pemberian layanan hukum kepada masyarakat miskin, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus penelitiannya membahas mengenai keterlibatan masyarakat dalam kesuksesan program

¹⁵ Panjaitan, B. S, “ Bantuan Hukum Sebagai Sarana dalam Mewujudkan keadilan “, *Doktrina: Journal of Law*, 2019. (Fakultas Hukum Universitas, 2019) : 116.
https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/2384?utm_source.

di lapangan apakah sudah berhasil sesuai dengan yang diharapkan atau tidak.

c. Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Rizal Firmansyah, Nanda Eka Prasety, Vella Septia Renanda, Khomarudin Gilang Ramadhan, Arief Rachman Hakim (2024), “ Efektivitas Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Miskin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gresik “, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwasanya pemerintahan di Indonesia mengatasi masalah masyarakat miskin yang tidak tahu adanya bantuan hukum secara gratis, maka dari itu dibentuklah program yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan untuk masyarakat miskin.¹⁶

Dibentuklah (POS BAKUM) Pos Bantuan Hukum yang memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan.¹⁷ Efektivitas bantuan hukum memiliki berbagai macam faktor yang memengaruhi yakni mengenai kualitas layanan bantuan hukum, adanya informasi yang diberikan mudah dipahami dan jelas, dan adanya pendekatan kepada klien, kunci utama dalam

¹⁶ Fajri, P. C, “Kebijakan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Miskin Perspektif Keadilan Bermartabat dan Maqashid Al-Syari’ah”, *Jurnal Penelitian Hukum* 24, no. 2 (Purwokerto : 2023), : 173-189, [10.24090/jpa.v24i2.2023.pp173-189](https://doi.org/10.24090/jpa.v24i2.2023.pp173-189).

¹⁷ Kuasa, Y. M., Badan, P. L. K. I. P. L., Gresik, A. D. K., & Gresik, P. K, “Peran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum di Pengadilan ”, *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan* 19 No.1 (Gresik, 2023) : [jurnal Posbakum 1](https://doi.org/10.24090/jpa.v24i2.2023.pp173-189)

menentukan efektivitas bantuan hukum.¹⁸ Adanya acara yang bertujuan untuk sosialisasi dan konsultasi mengenai hukum yang dilakukan oleh (POSBKUM) Pengadilan Negeri Gresik 1A yang berkolaborasi dengan Mahasiswa KKN Universitas Pembangunan Nasional “Veteran “ Jawa Timur.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni tentang efektivitas lembaga hukum dalam memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat miskin, akan tetapi terdapat perbedaan antara kedua penelitian tersebut. Penelitian terdahulu lebih fokus terhadap efektivitas dari sistem hukum formal dan regulasi dan mengenai permasalahan tentang implementasi dari undang-undang Nomor 16 Tahun 2011, yang mana masih banyak masyarakat miskin yang belum menerima akses dalam meminta bantuan hukum.

Selanjutnya yakni penelitian yang dilakukan oleh penulis, penelitian ini melalui sebuah program yakni Tilik Desa yang mana program tersebut dilakukan dengan melalui pendekatan lokal serta partisipasi dalam memberikan bantuan hukum, terhadap masyarakat miskin dengan segala tantangan yang ada seperti halnya mengenai akses dan informasi.

¹⁸ Sahabat, A. N., Arti, A., & Insani, N, *Efektivitas Bantuan Hukum Untuk Menjamin Akses Terhadap Hukum Dan Keadilan* (Jambi : Universitas Jambi, 2023), 2118-2126.

- d. Jurnal Keadilan, Dr. Budi Sastra Panjaitan, SH., M.Hum (2017)
 “ Bantuan Hukum Sebagai Sarana Dalam Mewujudkan Keadilan”, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan.

Dalam penelitian terdahulu menyampaikan bahwasanya untuk membentuk negara yang sesuai dengan undang-undang 1945 maka harus ada campur tangan dari pemerintah yakni dengan memiliki wewenang dalam kehidupan masyarakat.¹⁹

Pemerintahan memiliki wewenang dalam bidang penegakan hukum, menurut *Sjachran Basah* pemerintah memiliki

kontribusi yakni dalam pelayanan masyarakat, karena tugas pemerintah bukan hanya di bidang pemerintahan saja akan tetapi juga bertugas dalam pelayanan masyarakat dengan tujuan untuk membangun kesejahteraan pembangunan nasional.²⁰ Kekuasaan yang paling tertinggi dalam sebuah negara adalah hukum²¹ semua harus tunduk kepada hukum, sebagai negara paham hukum Indonesia membangun keadilan dalam pembangunan hukum yakni dengan membentuk bantuan hukum.²² Bantuan hukum di bentuk bertujuan untuk membangun keadilan yang merata, tetapi tetap di dampingi

¹⁹ E.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Jakarta : Balai Buku Ichtiar, 1960), 2

²⁰ Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia* (Bandung : Alumni, Bandung, 1997), 3

²¹ Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1986), 156

²² Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Bandung : Mandar Maju, 2009), 20

oleh advokat yakni dengan meminta bantuan lewat sebuah lembaga.²³

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yakni mengenai sulitnya akses keadilan, masih banyak masyarakat miskin yang belum tahu keberadaan bantuan hukum karena terdapat beberapa faktor yakni SDM (sumber daya manusia) yang minim serta kurangnya pengertian mengenai hukum. Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dalam memberikan jaminan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni terdapat pada pendekatan dan konteksnya, yang mana penelitian terdahulu membahas mengenai peran Lembaga Bantuan Hukum dalam mengatasi masalah perdata dengan berbagai faktor yakni kurangnya informasi dan kesadaran masyarakat. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang implementasi dari program Tilik Desa, salah satu program lokal yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan akses keadilan dengan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses hukum.

- e. Skripsi, Lovea Romadhona (2023), “Prinsip *GOOD GOVERNANCE* Dalam Program Tilik Desa Pengadilan Negeri

²³ Agustinus Edy Kristianto dan A. Patra M. Zein, “*Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin*” (Surakarta : Universitas Muhammadiyah, 2020), 26

Jember Untuk Memudahkan Masyarakat Desa Mendapatkan Layanan Hukum Sistem *E-Court* Di Desa Sumber Pakem Kecamatan Sumber jambe”, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwasanya *Good Governance* sudah ada di Indonesia sejak Tahun 1996 yakni mendekati reformasi politik.²⁴ Prinsip *Good Governance* ini sudah ada dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah yakni pengaturan pemerintahan harus sejalan dengan asas umum pengaturan pemerintahan,²⁵ selain itu mengenai *Good Governance* juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan, peraturan tersebut menjadi kunci utama dalam pengelolaan dalam suatu kegiatan agar tercipta pemerintahan yang baik dengan tujuan untuk mencegah korupsi, kolusi, serta nepotisme.²⁶

Program Tilik Desa Pengadilan Negeri di bentuk sesuai dengan asas-asas peradilan, dan termasuk dalam prinsip *Good*

²⁴ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), 77.

²⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 20.

²⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Governance implementasi Tilik Desa berjalan dengan baik yakni sesuai dengan prinsip pengadilan. Program ini memiliki banyak manfaat sesuai dengan di bentuknya pemerintahan yang baik, yang mana banyak masyarakat Desa Sumber Pakem Kecamatan Sumber Jambe semakin memiliki banyak keminatan dalam penerapan penegakan hukum, yang di sebabkan sistemnya dinilai *affordable*.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis, yakni sama-sama membahas mengenai cara memudahkan akses layanan hukum khususnya mengenai sistem *E-Court*. Walaupun terdapat kemajuan masih ada faktor penghambat yakni kurangnya sosialisasi dan kurangnya anggaran yang digunakan untuk implementasi program ini. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis terdapat pada fokus dan konteksnya, penelitian terdahulu lebih membahas mengenai program Tilik Desa dalam memberikan layanan bantuan hukum *E-Court*, dengan mendapatkan dukungan dari pemerintah agar bisa memenuhi prinsip *Good Governance*. Menyoroti prinsip *Good Governance* dalam integrasi layanan *E-Court* di program Tilik Desa, menunjukkan inovasi layanan hukum modern. Sedangkan Penelitian penulis ini lebih membahas mengenai

akses keadilan bagi masyarakat miskin, di mana bantuan hukum yang di dapatkan kurang baik.

Berdasarkan dari deskripsi penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan di atas, berikut tabulasi yang dibuat oleh peneliti dalam bentuk tabel

Tabel 1.1

Persamaan, Perbedaan Penelitian

No.	Nama Penulis dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Salsabila Difa Khoirunnisa (2025)	Membahas mengenai Tilik Desa	Penelitian ini lebih fokus membahas mengenai program Tilik Desa dengan menekankan asas peradilan cepat, sederhana dan murah di Pengadilan Negeri Jember. Sedangkan penulis lebih membahas mengenai aktivitas program Tilik Desa dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat miskin yang ada di wilayah Desa Paseban.
2.	Hermayanti A. D., Sufirman, (2023)	Sama-sama membahas mengenai implementasi dalam memberikan bantuan hukum pada masyarakat miskin.	Penelitian terdahulu membahas tentang peran dari Lembaga bantuan Hukum (LBH) dalam mengatasi permasalahan perdata untuk masyarakat miskin, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas keterlibatan masyarakat

			dalam menyukseskan program di lapangan, apakah sesuai yang diharapkan atau tidak.
3.	Rizal Firmansyah, Nanda Eka, Prasety, Vella, Septia Renanda, Khomarudin, Gilang Ramadhan, Arief Rachman Hakim (2024)	Efektivitas Lembaga hukum dalam memberikan layanan hokum kepada masyarakat miskin.	Penelitian terdahulu lebih fokus terhadap efektivitas bantuan hokum gratis di wiliyah Pengadilan Gresik.
	Dr.Budi Sastrapanjaitan, SH., M. Hum. (2017)	Dalam kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai sulitnya dalam mendapatkan akses keadilan yang dikarenakan banyak masyarakat miskin yang minim pengetahuan tentang hokum dan tidak mengetahui tentang keberadaan hokum.	Penelitian terdahulu membahas secara umum mengenai bantuan hokum yang digunakan untuk mewujudkan keadilan di Indonesia. Penelitian penulis membahas tentang implementasi dari program Tilik Desa program lokal yang memiliki tujuan untuk meningkatkan akses keadilan dengan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses hukum.
5.	Lovea Romadhona (2023)	Dalam kedua penelitian ini, sama-sama membahas mengenai kemudahan akses dalam layanan hukum khususnya sistem <i>E-Court</i> dengan berbagai faktor penghambat dalam implementasinya.	Penelitian terdahulu membahas tentang program Tilik Desa dalam memberikan layanan bantuan hukum <i>E-Court</i> dengan mendapatkan dukungan dari pemerintahan untuk memenuhi prinsip Good Governace. Selanjutnya yakni penelitian yang dilakukan penulis lebih membahas mengenai akses keadilan untuk masyarakat miskin yang didapatkan kurang baik.

Dari hasil penjelasan terdahulu sebelumnya yang sudah penulis tulis dari penjelasan semua terdapat pokok perbedaan penelitian satu dengan penelitian lainya, yang mana akan penulis teliti terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Yakni penelitian penulis memiliki perbedaan yakni dengan mengkaji efektivitas program Tilik Desa dalam memberikan layanan bantuan hukum secara partisipasi dan lokal untuk masyarakat miskin di Desa Paseban. Hal tersebut yang membuat keunikan tersendiri dari penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang pembahasannya lebih fokus terhadap regulasi, peran lembaga, atau sistem hukum.

B . Kajian teori

a. Teori Tentang Efektivitas

1. Definisi Efektivitas

Pengertian Efektivitas yakni berasal dari kata efektif. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* efektif memiliki arti yakni efek, pengaruh, akibat, atau dapat membawa hasil.²⁷ efektivitas berasal dari bahasa latin *effectivus* yang berarti menghasilkan atau membawa hasil, arti dari efektivitas adalah keaktifan, yang mana efektivitas sebenarnya menggambarkan tentang tercapainya hasil yang sudah di dapatkan dari keadaan yang sudah di rencanakan. Ukuran efektivitas adalah

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta : Balai Pustaka, 2000), 352.

ringkasan²⁸ efektivitas merupakan hubungan antara *output* dan tujuan, yang mana efektivitas diukur dari seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur organisasi mencapai tujuan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas di definisikan sebagai “ tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau hasil yang di inginkan “. ²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa ukuran efektivitas lebih fokus pada pencapaian hasil, dari pada proses atau efisiensi dalam pelaksanaannya. Selanjutnya efektivitas Menurut *Gibson*, “ Efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah di rencanakan untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran menggambarkan tingkat efektivitas. Keberhasilan tujuan dan sasaran di tentukan oleh pengorbanan yang di lakukan.”³⁰

Sementara itu, *Duncan* menguraikan efektivitas dalam kerangka organisasi sebagai kapabilitas suatu sistem untuk meraih targetnya melalui proses pencapaian sasaran, penyatuan, dan penyesuaian dengan lingkungan di sekitarnya.³¹

Dari definisi yang di jelaskan sebelumnya bisa di simpulkan bahwasanya Efektivitas, adalah unsur pokok dalam mencapai tujuan atau sasaran yang sudah di sepakati sebelumnya. Bisa dikatakan efektif jika sudah tercapai tujuan dan sasarnya yang telah di sepakati.

²⁸ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta : Erlangga, 2005), 78

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai pustaka, 2000), 352

³⁰ Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, *Organisasi, terjemah Agus Dharma*, (Jakarta : erlangga, 2001), 120

³¹ Richard M, Streers, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta : Erlangga, 1985), 53.

Ukuran dari efektivitas menurut *Duncan* yang di tulis dalam bukunya “ *Efektivitas Organisasi* “ sebagai berikut :

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian Tujuan merupakan usaha dalam mencapai tujuan yang di lihat sebagai suatu proses. Maka dari itu jika ingin mendapatkan tujuan yang bagus, maka dibutuhkan pentahapan, pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yakni kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

Ukuran ini fokus pada kemampuan sebuah organisasi atau program dalam meraih tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas diukur berdasarkan hasil yang benar-benar dicapai dan keselarasan dengan sasaran yang telah di buat. Dengan kata lain, semakin besar pencapaian tujuan, semakin tinggi efektivitas organisasi atau program tersebut.

Sebagai contoh, dalam situasi pemberian bantuan dengan hukum, jika sasaran program adalah memberikan akses hukum kepada 100 orang yang kurang mampu di kawasan terpencil, maka keberhasilan diukur dari seberapa banyak dari target itu yang berhasil diraih dan di perhatikan.

b. Integritas

Integritas iyalah pengukuran dari tingkat kemampuan dari organisasi supaya mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi. Integrasi menyangkut proses

sosialisasi. Integrasi berkaitan dengan kemampuan suatu organisasi untuk membangun kerja sama, koordinasi, dan rasa solidaritas di antara anggotanya atau pihak-pihak yang terlibat dalam sistem organisasi.

Dalam situasi dukungan hukum, keberhasilan diukur dari kerja sama antara organisasi bantuan hukum, lembaga peradilan, pemerintahan desa, dan masyarakat dalam melaksanakan program dengan cara yang terintegrasi dan seimbang.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah efisiensi organisasi dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Yang digunakan dalam mengukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.³² Adaptasi bertujuan menunjukkan kemampuan suatu organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan luar yang selalu berfluktuasi, baik itu di bidang sosial, ekonomi, teknologi, maupun politik. Organisasi yang berhasil adalah organisasi yang peka terhadap perubahan, luwes dalam kebijakan, dan dapat mengubah strategi agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, program dukungan hukum yang dapat beradaptasi dengan situasi pandemi melalui layanan online menunjukkan keberhasilan dalam hal penyesuaian.

³² Streers, M Richard. *Efektivitas Organisasi*. (Jakarta : Erlangga, 1985), 53

2. Definisi Efektivitas Hukum

Pengertian efektivitas hukum menuju kepada seberapa jauh peraturan atau kebijakan hukum yang bisa dilaksanakan dan membuahkan hasil yang nyata dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hukum bisa efektif jika semua fungsi utama sudah terpenuhi dalam mengatur perilaku masyarakat, serta menciptakan situasi yang sudah di harapkan dari pembuat kebijakan hukum.

Pengertian efektivitas hukum menurut Hans Kelsen, jika membahas tentang efektivitas hukum maka akan berhubungan dengan validitas hukum. Validitas hukum merupakan norma-norma hukum yang meningkat, bahwasanya manusia harus bertindak sesuai dengan norma yang sudah di tetapkan.

Terdapat beberapa faktor yang membentuk efektivitas hukum antara lain: ³³

- a. faktor hukum : kualitas serta kejelasan dari undang- undang itu sendiri
- b. faktor penegak hukum : peran dari aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan dan menegakkan hukum.
- c. faktor masyarakat : sikap dari masyarakat terhadap hukum yang sudah di tetapkan.
- d. faktor budaya : nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat yang bisa jadi faktor pendukung atau penghambat dalam menerapkan hukum.

³³ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

3. Penunjang Efektivitas

Penunjang Efektivitas Hukum merupakan faktor pendukung agar hukum dapat diterapkan dengan baik, dan ditaati oleh seluruh warga masyarakat, karena faktor tersebut yang membuat hukum bukan hanya sekedar aturan tertulis akan tetapi ditaati dalam penerapan peraturannya. Ada tiga faktor yang menjadi penunjang efektivitas hukum yakni sebagai berikut :

- a. Perangkat Hukum, perangkat hukum merupakan institusi yang bertugas dalam pengawasan, dan penerapan, serta penegakan hukum. Dalam hal contohnya yakni polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Serta pengadilan yang berfungsi untuk menyelesaikan tentang sengketa hukum.³⁴
- b. Dasar Hukum digunakan sebagai landasan normatif dalam pelaksanaan suatu hukum contoh yakni UUD 1945 yang digunakan menjadi fondasi hukum atau sumber hukum yang utama, dasar hukum yang adil menjadi faktor yang membuat masyarakat patuh dalam hukum.³⁵
- c. Sumber Hukum adalah patokan yang digunakan dalam pembentukan hukum, sumber hukum ada dua macam yakni sumber material dan sumber formal. Sumber hukum yang sesuai dengan kebutuhan

³⁴ Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110-112.

³⁵ R. Anggraeni, "Memakna-kan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Masalah-Masalah Hukum, jurnal ilmiah hukum* Vol. 48 No.3 (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro UNDIP, 2019) : 283-293, *jurnal ilmiah hukum* Vol.48 No. 3

masyarakat membuat hukum lebih efektif karena mudah di terima oleh masyarakat.³⁶

b. Teori Tentang Bantuan Hukum

1. Definisi Bantuan Hukum

Bantuan Hukum merupakan jasa yang diberikan secara gratis tanpa biaya untuk masyarakat yang membutuhkan dan tidak mampu, baik secara finansial ataupun akademi serta mempunyai permasalahan tentang hukum. Adapun definisi Bantuan Hukum menurut undang-undang No. 16 Tahun 2011 yakni Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara Cuma-Cuma oleh pemberi bantuan hukum, yang di terima oleh orang atau kelompok masyarakat miskin yang tidak bisa mendapatkan haknya secara layak dan mandiri dalam menghadapi permasalahan hukum.³⁷

Bantuan Hukum disini meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan melakukan tindakan hukum lain yang bertujuan untuk kepentingan penerima bantuan hukum. Dengan tujuan menjamin akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional semua warga negara berdasarkan prinsip persamaan penduduk di mata hukum, mewujudkan peradilan yang efektif, efisien,

³⁶ Yashinta Nurul Imani, Siti Nur Amaliah, Rizki Rivandi Abdul, Dwi Desi Yayi Tarina, "Analisis Sumber Hukum Formil dan Materil dalam Pembentukan Hukum Adat Jinayat di Aceh", *Intelektiva, Jurnal ilmiah nasional* Vol. 4 No. 10 (Lembaga Intelektual Muda Indonesia LIMi, 2023).

³⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Membutuhkan, Pasal 1 ayat (1).

dan dapat di pertanggung jawabkan. Bantuan hukum terdapat dalam organisasi atau lembaga yang memberikan akses keadilan tanpa ada diskriminasi.

2. Dasar Hukum Tentang Bantuan Hukum

- a. UUD 1945 pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “ segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya“. Sebagaimana yang di definisikan sebelumnya, bahwasanya bantuan hukum adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Di mana setiap warga memiliki hubungan dengan bantuan hukum, yakni adanya persamaan dalam bidang hukum. Dalam mendapatkan bantuan hukum, baik di luar atau pun di dalam persidangan.³⁸ Dalam pasal 27 ayat 1 menjelaskan tentang persamaan warga negara di hadapan hukum, setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum tanpa adanya pengecualian (*equality before the law*) dan akses keadilan hukum yang menjamin keadilan untuk semua. Kasus yang di tangani dalam pasal ini yakni kasus pidana, perdata, tata usaha negara, dan tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- b. UU No. 16 Tahun 2011 merupakan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin, untuk menyelesaikan permasalahan mengenai hukum baik hukum pidana atau perdata, baik di

³⁸ Senang Monia Silalahi, *Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perkara Penyerobotan Tanah* (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2018), 41.

pengadilan ataupun di luar pengadilan. Tentang bantuan hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) hal ini tujuan untuk masyarakat miskin karena orang yang sudah kaya sudah dekat dengan hukum dengan artian bahwa orang kaya lebih sering tidak membutuhkan peran bantuan hukum.³⁹ Dalam undang-undang No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum yang di berikan secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dengan maksud supaya akses keadilan bisa berjalan merata dan adil dalam memberikan bantuan hukum. Syarat untuk pemberi Bantuan Hukum yakni sebagai berikut:

1. Berbadan hukum dan terakreditasi. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap dengan pengurus dan program bantuan hukum. Mengenai kelengkapan dokumen paling lama 1 hari kerja setelah berkas di terima
- c. PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2014 yakni bantuan hukum merupakan jasa hukum yang di berikan secara gratis, kepada orang tidak mampu yang membutuhkan pengawalan dalam menyelesaikan perkara hukum.⁴⁰ Dalam hal ini PERMA No. 1 tahun 2014 menjelaskan juga mengenai pedoman dalam memberikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di

³⁹ T. Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural* (Jakarta : Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1986), 9.

⁴⁰ Pengadilan Negeri Makassar, “ *Pedoman Pemberian Layanan Hukum*“, Pengadilan Negeri Makassar, 2016, [https://pn-makassar.go.id/website/index.php/layanan-hukum/125-pedomanpemberian-layanan-hukum-bagi-masyarakat-tidak-mampu-di-pengadilan?utm](https://pn-makassar.go.id/website/index.php/layanan-hukum/125-pedomanpemberian-layanan-hukum-bagi-masyarakat-tidak-mampu-di-pengadilan?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=layanan-hukum)

dalam pengadilan, dalam hal ini layanan yang diberikan yakni berupa pembebasan biaya perkara perdata, sidang di luar gedung pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Pembebasan biaya perkara perdata ini di berikan jika anggaran di pengadilan tersedia, Pembebasan biaya perkara berlaku pada tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan.

- d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 (UU No. 39 Tahun 1999) mengenai HAM (Hak Asasi Manusia), yang menjelaskan mengenai bantuan hukum untuk masyarakat miskin ada di dalam pasal 18 UU No.39 Tahun 1999

mengenai HAM (Hak Asasi Manusia). Bantuan Hukum adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang tidak mampu agar memperoleh perlindungan dan pendampingan hukum secara gratis dari awal pemeriksaan hingga putusan hukum.⁴¹ HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999 merupakan hak yang sudah dimiliki manusia sejak lahir dan wajib untuk di hormati serta di junjung tinggi hak ini bersifat menyeluruh serta berhubungan dengan harkat dan martabat setiap manusia. Selanjutnya yakni bantuan hukum dalam undangan undang No 39 tahun 1999 menjamin akses keadilan terhadap bantuan hukum. Dalam Pasal 18 UU No.

⁴¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia), pasal 18.

39 Tahun 1999 di jelaskan bahwa setiap orang yang sudah di periksa berwenang mendapatkan bantuan hukum sejak dalam penyidikan, hal ini bertujuan untuk melindungi tersangka dari perilaku semena-mena oleh penegak hukum dalam proses hukum. Karena negara memiliki kewajiban dalam memenuhi hak konstitusional dan hak asasi warga negaranya secara penuh. Bantuan hukum yang di terima yakni berupa konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

- e. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 Tahun 2008 tentang syarat dan tata cara dalam memberikan bantuan hukum secara gratis, yakni kewajiban dari advokat yang memberikan layanan hukum secara gratis kepada para pencari keadilan yang tidak mampu. penjelasan lengkap tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 Tahun 2008 tentang syarat dan tata cara dalam memberikan bantuan hukum secara gratis, bantuan hukum gratis merupakan bantuan hukum yang di berikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Poin penting yang terdapat dalam PP No. 83 Tahun 2008 sebagai berikut:

- 1) Kewajiban advokat yakni memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang tidak mampu hal tersebut merupakan bentuk dari pengabdian advokat dalam mengakan hukum

- 2) Dalam bantuan hukum gratis meliputi perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan pidana militer, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dan advokat wajib memberikan pelayanan yang adil tanpa adanya diskriminasi dalam memberikan pelayanan.
- 3) Agar mendapatkan bantuan hukum gratis ada persyaratan tertulis yang harus di penuhi oleh pemohon kepada advokat, organisasi advokat, atau lembaga bantuan hukum dengan mencantumkan data yang lengkap.
- 4) Advokat akan mendapatkan sanksi jika melanggar aturan yakni dengan menolak dalam memberikan bantuan hukum gratis dan meminta bayaran. Sanksi meliputi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara (3-12 bulan), atau pemberhentian tetap dari profesi.
- 5) 5) Organisasi advokat dapat membentuk unit kerja khusus untuk bantuan hukum secara cuma-cuma.

C. Teori Tentang Tilik Desa

Tilik Desa merupakan inovasi layanan dan media informasi dalam satu aplikasi terbaru yang diciptakan oleh Pengadilan Negeri Jember kelas 1 A dengan *stakeholder*, dalam rangka untuk mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dari program Tilik

Desa ini adalah mempermudah akses dalam memberikan layanan kepada

masyarakat yang bertempat tinggal di daerah terpencil, dan cukup jauh dari Pengadilan Negeri Jember sehingga dengan terciptanya program Tilik Desa masyarakat tidak perlu pergi ke Pengadilan Negeri Jember. Secara tidak langsung hal tersebut bisa membantu masyarakat dalam menghemat penghasilan atau biaya tentang transportasi.⁴²

Program Tilik Desa ini diperkenalkan ke masyarakat pada tahun 2021 program ini adalah hasil dari kerja sama antara Pengadilan Negeri Jember dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, berbagai upaya dilakukan untuk memperkenalkan program ini kepada masyarakat seperti sosialisasi dan evaluasi program di berbagai kecamatan untuk memastikan efektivitas dan pemahaman masyarakat terhadap program ini.

Layanan yang terdapat dalam program Tilik Desa yakni ada tiga yakni sebagai berikut :

1. Permohonan Perubahan Nama

Permohonan Perubahan Nama merupakan permohonan yang

diajukan dikarenakan terdapat kesalahan huruf di dalam nama, hanya mengubah huruf yang salah saja tidak keseluruhan nama. 2.

Permohonan Ganti Nama

Permohonan Ganti Nama merupakan permohonan yang di ajukan karena ingin mengganti nama secara keseluruhan.

⁴² Farrah Eka Hardiani, "Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember", Pengadilan Negeri Jember 2023, <https://tilikdesa.pn-jember.go.id>

3. Gugatan Sederhana

Gugatan Sederhana merupakan gugatan yang memiliki nilai paling banyak Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang di selesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana.

Selain ketiga layanan di atas, Tilik Desa juga memberikan penawaran layanan seperti pembuatan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana, pembuatan surat keterangan tidak sedang di cabut hak pilihnya, pendaftaran surat kuasa insidental, pengesahan surat pernyataan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Subagyo yang dirujuk dari Syamsul Bahry dan Fakhry Zamzam, Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk memperoleh kembali solusi dari permasalahan yang dimasukkan.⁴³

A . Jenis Pendekatan Dan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah yuridis empiris bisa juga di sebut penelitian lapangan (*Field research*) mengkaji tentang keseimbangan antara teori dengan berjalanya hukum di kalangan masyarakat.⁴⁴ Dengan tujuan agar menemukan fakta serta data yang dibutuhkan bisa secepatnya terkumpul, selanjutnya yakni diidentifikasi masalah dengan penyelesaiannya.

Metode ini merupakan kolaborasi antara pendekatan yang meneliti isu-isu hukum yang muncul, lalu menganalisisnya berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dengan mengaitkannya dengan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa narasumber.⁴⁵

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan sosiologi hukum, pendekatan kasus merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengkaji norma atau kaidah hukum yang berjalan dalam praktik hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus untuk mengkaji efektivitas

⁴³ Syamsul Bahry dan Fakhry Zamzam, *Model Penelitian Kuantitatif Berbasis SEM-Amos*, (Yogyakarta : Deepublish, 2015),3.

⁴⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang : UNPAM PRESS, 2018), 62.

⁴⁵ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya* (Bambang ; Remaja Rosda Karya, 1999), 63.

dalam pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin di wilayah terpencil dengan melalui program Tilik Desa, pendekatan sosiologi hukum merupakan salah satu pendekatan dalam studi hukum yang menekankan pada hubungan antara hukum dan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum karena memungkinkan peneliti untuk memahami hukum sebagai fenomena sosial yang berkaitan erat dengan kondisi nyata masyarakat khususnya yakni di Desa Paseban selain itu peneliti juga bisa mencari informasi tentang penerapan norma hukum serta dampak dari praktik hukum. Dengan menggunakan pendekatan ini membuka peluang agar analisis yang kompleks dan kontekstual dan mendapatkan wawasan mengenai tantangan dalam keberhasilan program bantuan hukum dalam dunia nyata.

B. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang bertujuan untuk mengkaji penelitian hukum empiris. Berikut adalah penjelasan mengenai data primer dan data sekunder :

1. Data primer

Dalam hal ini data primer atau informan yang dituju oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- a) Hakim Pengadilan Negeri Jember (Hakim pamong program Tilik Desa) atas nama I gusti Ngurah Taruna Wiradhika yang bertugas sebagai pendamping program, Staf Pengadilan Negeri

Jember atas nama Leonardus Siringoringo, serta petugas Pelayanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Jember

- b) Tokoh masyarakat atas nama Sofari, tokoh agama atas nama Nur Salam, dan Instansi Pemerintahan setempat atas nama Zakaria yang bertujuan guna mengkaji lebih banyak tentang bagaimana akses keadilan yang ada di Desa Paseban tersebut.
- c) Mahasiswa sebagai pelaksana program Tilik Desa atas nama Bela Tri Puspitasari Yudianto sebagai petugas pelaksana program Tilik Desa

2 . Data sekunder

Data Sekunder merupakan data yang di dapatkan secara tidak langsung yakni melalui perantara dengan cara melalui catatan, bukti, jurnal, atau laporan historis yang sudah tertata di dalam arsip atau data dokumenter.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan sebagai penelitian yakni berada di Desa Paseban yang berada di Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi ini dikarenakan Desa Paseban merupakan desa yang jauh dari pusat kota dan juga jauh dari kantor lembaga peradilan, yang membuat akses ke informasi dan layanan hukum sering terbatas. Masyarakat miskin dapat menghadapi hambatan utama dalam mendapatkan bantuan hukum karena jauhnya dari pusat pemerintahan dan perkotaan. Sebagai daerah pelosok yang berlokasi dekat dengan pantai.

Selain itu, di Desa Paseban sudah ada program Tilik Desa. Sehingga lokasi tersebut di pilih karena sesuai dengan judul yang akan diteliti oleh penulis.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan proses yang digunakan untuk menganalisis data, data bisa di dapatkan dengan cara melalui informasi dari data yang sudah ada sebelumnya yang mana data tersebut bersumber dari buku, jurnal, dan catatan. Lalu data juga bisa di dapatkan dengan cara mencari data baru yakni dengan cara survei yang dilakukan peneliti. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan penelitian empiris terdapat teknik yang bisa dilakukan oleh penulis yakni sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang mengamati kejadian secara terpercaya, menulis kejadian yang muncul serta menganalisis hubungan antar aspek dalam kejadian tersebut. Secara umum observasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu dari kejadian, kegiatan tersebut berlandaskan pada pengetahuan serta gagasan yang bertujuan supaya bisa memperoleh informasi dari kegiatan yang di teliti. Informasi yang diperoleh perlu bersifat objektif, nyata, serta bisa di pertanggung jawabkan.

Selanjutnya yakni teknik observasi yang digunakan oleh penulis yakni observasi non partisipasi, observasi non partisipasi merupakan metode penelitian yang mana peneliti hanya mengamati

tanpa harus terlibat langsung dalam aktivitas seperti yang dilakukan oleh kelompok yang di riset, kehadirannya diketahui atau tidak.⁴⁶ Dengan menggunakan teknik observasi ini maka peneliti mendapatkan data :

- a) Letak Geografis Desa Paseban
- b) Mekanisme pelaksanaan program Tilik Desa di Desa Paseban.
- c) Kehadiran dan antusias masyarakat mengenai permasalahan hukum yang di ajukan.
- d) Efektivitas program yakni mengenai tingkat pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum setelah mengikuti program, serta mengetahui tingkat keberhasilan program dalam menyelesaikan permasalahan hukum.
- e) Perbaikan dalam memberikan bantuan hukum seperti halnya meningkatkan sosialisasi.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti melakukan interaksi langsung dengan responden melalui tanya jawab untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti menggali

⁴⁶ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktik Riset Komunikasi* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014), 112.

informasi secara mendalam, memahami perspektif responden, dan memperoleh data yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.⁴⁷

Di dalam wawancara terdapat yang namanya teknik wawancara, teknik wawancara merupakan struktur wawancara yang bentuknya ada yang berstruktur dan tidak berstruktur atau semi berstruktur, teknik yang digunakan oleh penulis yakni wawancara tidak berstruktur. Karena dengan menggunakan teknik tersebut lebih fleksibel sehingga membuat peneliti bisa mendapatkan informasi yang lebih relevan dengan lingkungan setempat, di samping itu teknik ini bisa membuat pertanyaan yang sesuai dengan jawaban dari narasumber yang di wawancarai.

Dengan menggunakan teknik wawancara ini peneliti bisa mendapatkan informasi tentang :

- a) Dapat mengetahui kapan pertama kali program Tilik Desa di terapkan di Desa Paseban.
- b) Menggali informasi mendalam mengenai pemahaman masyarakat tentang program Tilik Desa, serta pendapat masyarakat di Desa Paseban mengenai program Tilik Desa.
- c) Kendala yang di hadapi masyarakat dalam meminta bantuan layanan hukum, dan kritik saran yang di sampaikan masyarakat mengenai program Tilik Desa. Serta bisa mengetahui peran dari *stakeholder* lokal tentang pelaksanaan program.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 231.

Alasan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang banyak, serta bisa mengetahui data yang rinci langsung dari responden. Hal tersebut karena dengan begitu kita tahu pengalaman serta kendala yang di hadapi oleh masyarakat mengenai layanan bantuan hukum, dengan menggunakan teknik ini bisa mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas dari program Tilik Desa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang kerap digunakan dalam mengumpulkan data, dalam pengumpulan data baik itu menggunakan metode observasi, kuesioner, ataupun wawancara pasti dilengkapi dengan metode dokumentasi. Dengan tujuan supaya hasil penelitian lebih kuat dan interpretasi data. Dokumentasi memiliki bentuk yakni dokumen publik atau dokumen privat, contoh dari dokumen publik yakni laporan polisi, berita surat kabar, dan lainnya. Sedangkan dokumen privat contohnya yakni memo, surat-surat pribadi, buku harian, dan lainnya.

Data yang dikumpulkan dengan cara menggunakan metode ini adalah :

- a) Bisa mengetahui profil dari Desa Paseban yakni mengenai data demografi, karakteristik masyarakat miskin di Desa Paseban, serta sarana Dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program Tilik Desa.

- b) Dokumentasi kasus yakni jenis permasalahan yang sering di hadapi oleh masyarakat, data dari jumlah kasus yang sudah di selesaikan, serta tingkat keberhasilan program.
- c) Partisipasi masyarakat dan efektivitas dari program.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data mengubah jadi informasi terbaru, cara ini dilakukan dengan tujuan supaya data menjadi lebih mudah di fahami dan memiliki manfaat yakni bisa menjadi pemecah permasalahan, utamanya yakni yang berkaitan dengan permasalahan, Dalam analisis data terdapat yang beberapa teknik analisis data yakni teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif di dalam penelitian.⁴⁸

Sedangkan menurut Lexy J. Moleong yakni proses untuk mengatur serta menyusun data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar kemudian yakni bisa mengetahui tema serta bisa dirumuskan hipotesis kerja sama halnya yang di usulkan oleh data⁴⁹. Penelitian ini yakni menggunakan teknis analisis data Miles dan Huberman yang terdapat dalam buku Sugiyono, yakni teknik analisis pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yang dilaksanakan saat pengumpulan data dilakukan, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu.⁵⁰

⁴⁸ Teknik Analisis Data : Pengertian Beserta Jenis-Jenisnya”, Muhammad Abdul Rohman 2024, https://sekolahstata.com/teknik-analisis-data-pengertian-beserta-jenis-jenisnya/?utm_source.

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(PT Remaja Rosdakarya , 2017), 280-281.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung : Alfabeta, 2018), 246.

Dalam teknis analisis menurut Miles dan Huberman terdapat tiga bentuk pola umum dalam analisis berdasarkan model interaktif sebagai berikut:

1. Reduksi data

Pendapat dari Sugiyono mengenai Reduksi data merupakan merangkum, yakni hanya mengambil hal-hal yang penting saja yang sama dengan topik penelitian yang mana nantinya hal tersebut mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data. Reduksi data juga merupakan cara berpikir kritis yang membutuhkan wawasan yang banyak serta kecerdasan.

2. Penyajian data(data display)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data biasanya dalam *bentuk table, grafik, flowchart*, piktogram dan sejenisnya. Dengan adanya penyajian ini maka data akan lebih mudah dipahami karena data sudah tersusun rapi, dalam penelitian kualitatif penyajian data juga bisa berbentuk uraian singkat akan tetapi dalam penelitian kualitatif biasanya teks yang berbentuk naratif dengan tujuan agar data lebih rapi dan mudah dipahami.⁵¹

3. Penarikan kesimpulan

Tahap terakhir dalam penyajian data yakni mempelajari penelitian kualitatif merupakan kesimpulan, sesuai dengan pendapat

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2018), 249

dari Sugiyono yakni kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan cara menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan dari awal atau tidak. Karena dalam penelitian kualitatif data bisa berubah setelah penelitian di lapangan, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan inovasi baru yang mana sebelumnya tidak ada, penemuan bisa dalam bentuk deskripsi atau gambaran dari satu objek yang belum jelas akan tetapi setelah di teliti menjadi jelas.⁵²

F. Keabsahan Data

Data merupakan komponen penting, yang bertujuan supaya tidak terjadi tuduhan terhadap penelitian kualitatif, keabsahan data dilakukan dengan tujuan memastikan bahwa penelitian tersebut merupakan penelitian ilmiah. Dalam keabsahan data pengujian data dilakukan dengan berbagai cara yakni uji *kredibilitas*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Data ini diuji dengan tujuan yakni memastikan apakah data tersebut bisa dibuat untuk penelitian ilmiah.⁵³

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi diantara-Nya:

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2018), 252-253.

⁵³ Dedi Susanto, Risnita, M.Syahrani Jailani, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian “, *Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora 1 no.1*, (Jambi : UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2023), 54

<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fjournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id%2Findex.php%2Fqosim%2Farticle%2Fdownload%2F60%2F35&psig=AOvVaw3rgApaPqOnVfJZHILCUFaZ&ust=1737949445796000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAQQn5wMahcKEwiw2NC0vJKLAXUAAAAHQAAAAAQBAhttps://id.scribd.com/archive/plans?doc=32562332&metadata=%7B%22context%22%3A%5B%5D%22source%22%3A%22images%22%22%7D>

a. Triangulasi sumber data

Triangulasi sumber merupakan langkah pertama dalam penelitian yakni bertujuan untuk mengecek data yang di terima dari berbagai sumber, untuk menambah kredibilitas data.⁵⁴ Dengan teknik ini maka peneliti bisa mendapatkan data dari berbagai sumber.

b. Triangulasi metode

Triangulasi metode cara menganalisis perbedaan dari data atau informasi menggunakan cara yang berbeda, agar bisa memperoleh informasi yang benar dan gambaran yang utuh dalam suatu informasi. Yakni dengan cara metode wawancara bisa juga menggunakan metode observasi supaya bisa mengetahui kebenarannya, jika peneliti masih ragu dengan informasi yang di dapatkan maka perlu menggunakan metode, ini akan tetapi jika informasi yang di dapatkan dirasa sudah benar maka tidak perlu.

c. Triangulasi teori

Triangulasi teori merupakan peningkatan pemahaman dari peneliti mengenai teoretis dari analisis data yang di dapatkan, tahap ini merupakan tahap tersulit karena dalam tahap inilah peneliti di haruskan mempunyai *expert judgment* saat peneliti menimbang perbedaan dari

⁵⁴ Alfansyur, Andarusni, dan M.M., *Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Nasional* (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2020), 146-150

temuannya dengan perspektif tertentu, lebih baik jika perbandingannya menunjukkan hasil yang jauh berbeda.⁵⁵

G. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap pra-penelitian


Dalam tahapan ini berisikan mengenai kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyusun rancangan penelitian seperti pemilihan topik permasalahan, penentuan judul.
- b. Menentukan objek sebagai bahan penelitian
- c. Mencari referensi yang akan digunakan sebagai bahan penelitian
- d. Menyusun teori dasar yang digunakan dalam penelitian
- e. Penentuan lokasi penelitian beserta mengurus perihal perizinan
- f. perlengkapan yang akan digunakan selama penelitian.
- g. Menjaga etika

2. Tahap penelitian

Dalam kegiatan pengumpulan data wajib bagi peneliti membawa duplikat dari surat perijinan dengan tujuan sebagai bukti suatu saat subyek penelitian meminta dokumen tersebut. Dalam tahapan ini kegiatan yang dilakukan yakni sebagai berikut :

⁵⁵ Rahardjo, M., *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif* (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010), 86.

- 
- a. Dalam pengumpulan data ada dua macam yakni pengumpulan data primer dan sekunder, dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data primer yakni dengan cara terjun langsung ke lapangan beserta melakukan kegiatan wawancara kepada masyarakat miskin yang ada di Desa Paseban.
 - b. Merencanakan waktu untuk kegiatan penelitian langsung ke tempat penelitian.
 - c. Menganalisis data yang telah di dapatkan.

3. Tahap penyusunan laporan

Setelah melakukan kegiatan penelitian di lokasi penelitian maka selanjutnya yakni tahap penyusunan laporan yang sudah di dapatkan dari penelitian, semua data yang diperoleh dari kegiatan seperti wawancara serta dokumentasi selanjutnya yakni semua data tersebut di bentuk ke dalam karya ilmiah selanjutnya yakni konsultasi ke pembimbing agar bisa di perbaiki.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Negeri Jember

Sistem hukum di Indonesia telah melalui berbagai perubahan selama periode tertentu hingga mencapai kondisi sekarang. Perubahan ini dimulai sejak masa sebelum kemerdekaan dari Belanda. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa keadilan adalah tanggung jawab hakim dalam menerapkan hukum yang berlaku baik dalam perkara perdata maupun pidana. Peran pengadilan sangat krusial dalam penegakan hukum.

Sejarah awal mula Pengadilan Negeri Jember memiliki riwayat yang panjang sejak zaman penjelajahan Belanda. Pada peta Jember Tahun 1922 yang tersimpan di perpustakaan Nasional Australia, terdapat tanda “ *Landraad* “ yang menunjukkan lokasi pengadilan pada waktu itu. *Landraad* merupakan lembaga peradilan kolonial yang menyelesaikan kasus perdata dan pidana untuk penduduk asli. Tempatnya terletak disebalah barat BANK BNI 46 sekarang, dekat dengan Alun-Alun Jember dan berdekatan dengan penjara (*Gevangenis*).⁵⁶

⁵⁶ Admin Hallo Jember, “ Gedung Jember Nusantara, Dulu itu kantor Pengadilan Lho “. <https://halojember.jawapos.com/plesir/2213701076/gedung-jember-nusantara-dulu-itu-kantor-pengadilanplho>.

Hingga Tahun 1983, Pengadilan Negeri Jember masih berlokasi di pusat kota, dekat Alun-Alun Jember. Bangunan ini dikenal sebagai gedung pengayoman. Namun, seiring kemajuan kota dan meningkatnya kebutuhan fasilitas yang lebih baik, pada tahun 1983, Pengadilan Negeri Jember berpindah tempat baru di jalan Kalimantan No.3, Jember. Gedung baru ini dirancang dengan gaya arsitektur yang modern dan dilengkapi dengan sarana yang mendukung pelayanan peradilan yang optimal.⁵⁷

Pengadilan Negeri Jember adalah pengadilan dengan kategori 1-A, yang menandakan bahwa pengadilan ini telah memenuhi sejumlah kriteria tertentu. Hal ini mencakup proses untuk perkara perdata dan pidana, serta bagian-bagian pendukung lainnya. Bagian-bagian yang terkait meliputi jumlah perkara yang diajukan sehubungan dengan jumlah penduduk dalam wilayah hukum, kondisi ekonomi dan sosial, sarana transportasi dan komunikasi, serta ketersediaan tenaga kerja. Organisasi merupakan elemen krusial dalam mencapai visi dan misi dari suatu lembaga dalam semua tugasnya.

Organisasi memiliki struktur yang sangat penting untuk mencapai sasaran dan target yang ditetapkan dalam semua tugasnya. Oleh karena itu, struktur organisasi menjadi fondasi yang efektif, yang memungkinkan pelaksanaan operasi organisasi secara paling efisien.

⁵⁷ RZ Hakim, “Kantor Pengadilan Negeri Jember Tempo dulu “,

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jember



Sumber: Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jember

Berikut Visi-Misi Pengadilan Negeri Jember :

1. Visi

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung⁵⁸

2. Misi

- a. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
- b. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- c. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan.
- d. Memantapkan Pelayanan Prima yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi dengan berbasis Teknologi Informasi.⁵⁹

⁵⁸ Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A —Visi dan Misil di akses 05 Mei 2024 https://www.pn-jember.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=264&Itemid=251

2. Sejarah Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember

Pengadilan Negeri Jember telah menunjukkan perkembangan penting dalam meningkatkan layanan dan efektivitas. Penyelesaian perkara berkaitan langsung dengan tanggung jawab tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jember perlu mencerminkan prinsip ini. Proses ujian dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan biaya yang wajar. Contoh inovasi.

Kabupaten Jember memiliki area yang cukup besar dengan 31 kecamatan dan 226 desa, sehingga warga desa mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan di kantor PN Jember yang berada di pusat kota. Dengan adanya program Tilik Desa, masyarakat bisa mendapatkan berbagai layanan hukum secara *online* tanpa perlu datang ke kantor pengadilan. Layanan yang ditawarkan meliputi permohonan untuk mengubah atau memperbaiki nama, pengajuan wali, adopsi anak, penetapan status kematian, dan lain-lain.⁶⁰

Program Tilik Desa (Integrasi Inovasi Layanan dan Informasi untuk Desa) adalah inisiatif baru dari Pengadilan Negeri (PN) Jember yang bertujuan untuk menghadirkan layanan pengadilan lebih dekat kepada masyarakat desa. Program ini secara resmi diperkenalkan pada tanggal 23 Juni 2021 melalui acara peluncuran yang dilakukan secara daring dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya.

⁵⁹ Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A —Visi dan Misi di akses 05 Mei 2024 https://www.pn-jember.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=264&Itemid=251

⁶⁰ MH.IZZA, Gandeng UNEJ, PN Jember Terbitkan Layanan Bantuan Hukum Berbasis Online, 24 Juni 2021, https://www.rmoljati.m.id/2021/06/24/gandeng-unej-pn-jember-terbitkan-layanan-bantuan-hukum-berbasis-online?utm_source=chatgpt.com.

Program Tilik Desa berasal dari pemikiran Dyan Wijanarko, S. Ak. , yang bekerja di Pengadilan Negeri Jember, serta Ivan Budi Hartanto, S. H. , M. H. , seorang hakim di Pengadilan Negeri Jember. Sosialisasi dan pengesahan program Tilik Desa berlangsung pertama kali pada tanggal 8 April 2022 di bawah naungan Pengadilan Negeri Jember. Konsep ini muncul dari pengalaman masyarakat yang menghadapi masalah hukum yang rumit. Mereka merasakan bahwa mereka menghabiskan waktu dan uang yang sia-sia karena harus sering pergi ke Pengadilan untuk mengajukan dokumen permohonan, yang membuat masyarakat ragu untuk menyelesaikan berbagai masalah yang memerlukan bantuan hukum melalui prosedur hukum.

Pelaksanaan program ini melibatkan kolaborasi antara PN Jember dengan Pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta lembaga pendidikan seperti Universitas Jember dan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Salah satu bentuk kerja sama ini adalah pelatihan untuk perangkat desa dan kecamatan tentang penggunaan aplikasi Tilik Desa, agar mereka dapat membantu warganya dalam mengakses layanan hukum secara *online*.⁶¹ Selain itu, PN Jember juga melibatkan mahasiswa melalui program magang dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk berpartisipasi dalam sosialisasi dan pelaksanaan program TILIK Desa di berbagai daerah.⁶²

⁶¹ Fakultas Syariah, KOLABORASI PN JEMBER PROGRAM TILIK DESA, FAKULTAS SYARIAH KOMITMEN CETAK INOVATOR HUKUM, 07 Agustus 2023, https://fsyariah.uinkhas.ac.id/berita/detail/kolaborasi-pn-jember-program-tilik-desa-fakultas-syariah-komitmen-cetak-inovator-hukum?utm_source

⁶² Kompasiana, Sosialisasi E-Court Melalui Program TILIK Desa oleh Pengadilan Negeri Jember Bersama KKN Kolaboratif 68 Desa Mumbulsari <https://www.kompasiana.com/kknkolabmu mbulsari68/6305c183c835126156095a72/sosialisasi-e->

Program Tilik Desa mendapat pujian dari pimpinan Mahkamah Agung RI, yang melihat inovasi ini sebagai suatu langkah yang baik dalam mempermudah akses ke pengadilan bagi masyarakat. Meskipun demikian, kendala seperti kurangnya pengetahuan masyarakat dan fasilitas di desa masih menjadi perhatian dalam evaluasi untuk perbaikan layanan di masa yang akan datang.

3. Gambaran Tentang Desa Paseban

Desa Paseban berada di Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, di wilayah Jawa Timur. Ini adalah daerah yang cukup terpencil, letaknya berdekatan dengan pantai dan memiliki akses yang terbatas ke pusat kota. Populasi desa ini sekitar 7.287 orang yang terdiri dari 3.642 laki-laki dan 3.645 perempuan, Sebagian besar masyarakat memperoleh penghidupan dari sektor pertanian, terutama sebagai petani padi, jagung, dan hasil hortikultura. Sebagian yang lain berprofesi sebagai buruh tani, nelayan tradisional, serta pedagang kecil. Tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong rendah, di mana banyak penduduk hanya mencapai pendidikan hingga tingkat Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Kondisi sosial ekonomi warga di Paseban berada pada tingkat rendah. Mayoritas penduduk termasuk dalam kelompok pra-sejahtera dan miskin, dengan penghasilan yang tidak stabil dan sangat bergantung pada musim panen atau hasil laut. Sarana seperti jalan desa, akses air bersih, dan fasilitas kesehatan sudah mulai mengalami kemajuan, namun distribusinya belum

merata di semua dusun. Dalam hal partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa, keaktifan warga cukup tinggi. Ini didorong oleh peran tokoh masyarakat serta perangkat desa yang peka terhadap kebutuhan warga.

Dengan keadaan geografis, Desa Paseban terletak di daerah dataran rendah, dengan ketinggian sekitar 10 hingga 25 meter di atas permukaan laut. Posisi desa ini cukup menguntungkan karena tidak terlalu jauh dari pusat kecamatan, tetapi dapat dianggap terpencil dalam hal akses ke layanan publik, khususnya layanan hukum dan ekonomi yang ada, masyarakat Paseban cukup mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan hukum. Oleh karena itu, program Tilik Desa sangat tepat dan diperlukan di daerah ini.

Tabel 4.1 Batasan Wilayah Desa Paseban

Batas	Desa
Sebelah Utara	Desa Kencong
Sebelah Selatan	Desa Kraton
Sebelah Timur	Desa Cakru
Sebelah Barat	Desa Paseban Laut (menuju kawasan pesisir)

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Pelaksanaan Program Tilik Desa di Desa Paseban Bagi Masyarakat Miskin

Tilik Desa merupakan inisiatif praktik hukum dengan tujuan utama untuk mendekatkan layanan peradilan kepada masyarakat pelosok yang sulit menjangkau pengadilan di pusat kota. Lokasi pelaksanaan program ini dipilih berdasarkan pertimbangan jarak geografis, tingkat kemiskinan, serta keterbatasan akses terhadap layanan hukum.

Program Tilik Desa berpusat di Pengadilan Negeri Jember dengan penanggung jawab program yakni Pengadilan Negeri Jember, melalui ketua PN (dulu Marolop Simamora). Dengan Hakim Pamong Program Tilik Desa atas nama I gusti Ngurah Taruna Wiradhika yang bertugas sebagai pendamping program.

Program Tilik Desa dilaksanakan di berbagai desa dan kecamatan di wilayah Kabupaten Jember beberapa kecamatan yang menjadi fokus pelaksanaan program Tilik Desa antara lain Kecamatan Mayang yang ada di Desa Sidomukti, Kecamatan Jenggawah yang berlokasi di kecamatan/Aula Rembug Warga Jenggawah, Kecamatan Ledokombo di Desa Ledokombo, Kecamatan Bangsalsari, Kecamatan Kencong yang bertepatan Desa Kraton. Kecamatan Tempurejo yang berada di Desa Wonoasri, Kecamatan Umbulsari yang berada di Desa Sukoreno, Kecamatan/Desa di Kecamatan Balung

Dan yang menjadi lokasi penelitian sekaligus percontohan pelaksanaan program ini adalah Desa Paseban oleh Pengadilan Negeri Jember

merupakan sebuah langkah nyata yang berfungsi untuk meningkatkan akses keadilan di daerah terpencil, dengan biaya yang lebih murah salah satunya Desa Paseban. Penduduk Desa Paseban, yang sebagian berprofesi sebagai petani dan nelayan, hidup dalam kondisi sosial ekonomi yang rendah, serta memiliki tingkat pendidikan yang cukup minim.

Berdasarkan pandangan Zakaria selaku sekretaris di Desa Paseban terhadap pelaksanaan program Tilik Desa sebagai berikut :

*“dari sudut pandang saya warga sangat menerima baik atas pelaksanaan program Tilik Desa ini, karena program ini sangat membantu warga dalam hal biaya mengingat masih banyak warga yang kurang mampu dalam hal finansial. Akan tetapi tidak semua warga paham atau tahu apa itu Tilik Desa karena kurangnya sosialisasi, Sosialisasi sendiri baru terlaksanakan dua kali di Desa Paseban, dan pengenalan program ini sudah ada semenjak penyerahan alat untuk sidang, terdapat tantangan dalam penyebaran informasi kepada warga di desa pelosok belum tahu jadwal kunjungan atau tidak paham maksud dari kegiatan tersebut. Akan tetapi dengan bantuan dari perangkat desa kita bantu jelaskan ”.*⁶³

Pemaparan juga diberikan oleh Sofari selaku Ketua RW yang ada di Desa Paseban:

*“menurut saya program Tilik Desa ini merupakan yang sangat baik karena program ini memberikan dampak positif terhadap masyarakat, warga juga antusias dan menerima keberadaan program ini, mengingat keadaan ekonomi dan pendidikan warga yang tidak semua tercukupi jadi dengan adanya program ini bisa sedikit meringankan beban warga ”.*⁶⁴

Pelaksanaan program Tilik Desa di Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, dilaksanakan dengan beberapa tahapan yang sistematis agar tujuan utama program tercapai secara efektif. Kegiatan dimulai dengan tahap sosialisasi, yang merupakan langkah awal dalam

⁶³ Zakaria, diwawancarai oleh penulis, Jember 29 April 2025

⁶⁴ Sofari, diwawancarai oleh penulis, Jember 29 April 2025

memperkenalkan program kepada masyarakat dan perangkat desa. Sosialisasi pertama dilaksanakan. Kegiatan ini dihadiri oleh pendamping dari Pengadilan Negeri Jember, perangkat desa, kepala dusun, ketua RT dan RW, serta kader desa. Dalam kegiatan ini dijelaskan tujuan, manfaat, serta mekanisme pelaksanaan program Tilik Desa, termasuk rencana pelaksanaan sidang *online* sebagai inovasi layanan hukum berbasis teknologi. Melalui kegiatan ini, masyarakat diperkenalkan pada konsep layanan hukum yang mudah diakses tanpa perlu datang langsung ke pengadilan.

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal kepada masyarakat dan perangkat desa mengenai tujuan, manfaat, serta mekanisme dari program Tilik Desa yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendekatkan layanan publik, termasuk layanan hukum, kepada masyarakat desa. Dalam kegiatan tersebut, hadir pendamping dari Pengadilan Negeri Jember, Perangkat Desa Paseban, Kepala Dusun (Kasun), Ketua RT dan RW, serta kader desa yang turut aktif mengikuti jalannya acara. Kegiatan sosialisasi ini menjadi langkah awal yang penting untuk membangun sinergi antara lembaga peradilan dan pemerintah desa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kesadaran hukum masyarakat.

Namun, tidak semua kelompok dalam masyarakat dapat sepenuhnya menangkap isi informasi yang disampaikan. Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan beberapa penduduk di Desa Paseban, terungkap bahwa pemahaman masyarakat mengenai program Tilik Desa

masih cukup minim. Sekitar 65% dari responden tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak atas bantuan hukum tanpa biaya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu warga Desa Paseban yakni Jainul :

“setahu saya kalau ada masalah hukum ya urus sendiri atau tanya ke orang desa. Kalau menyewa pengacara itu takut biaya yang mahal, jadi orang sini jarang terfikir ke arah situ”.⁶⁵

Berikut pemaparan dari Rubak salah satu warga masyarakat di Desa Paseban :

“Saya baru tahu kalau bisa konsultasi hukum gratis dari Pengadilan Selama ini saya pikir semua harus bayar”.⁶⁶

Berdasarkan wawancara di atas bahwasanya menggambarkan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta belum mengetahui keberadaan program seperti POSBAKUM *online* dan Tilik Desa yang menawarkan layanan hukum tanpa biaya. Terdapat beberapa kendala utama, yaitu rendahnya tingkat pemahaman hukum, hambatan budaya seperti rasa takut terhadap aparat penegak hukum, serta kurangnya dukungan fasilitas seperti koneksi internet dan alat digital.

Berikut pemaparan dari hanif salah satu warga masyarakat di Desa Paseban :

“ banyak masyarakat disini yang masih merasa takut dengan hukum, karena para masyarakat berpikir bahwasanya kalau berurusan dengan hukum pasti masuk penjara. Harus ada tindakan seperti pendekatan dari

⁶⁵ Jainul, diwawancarai oleh penulis, Jember 18 juli 2025

⁶⁶ Rubak, diwawancarai oleh penulis, Jember 4 mei 2025

*pemerintah desa atau kecamatan supaya masyarakat tidak takut dan tahu haknya “.*⁶⁷

Berdasarkan wawancara di atas bahwasanya masih banyak masyarakat yang merasa takut dan khawatir terkait dengan hukum, karena mereka beranggapan bahwa jika sudah berurusan dengan hukum maka pasti berujung pada hukuman penjara. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman hukum, minimnya sosialisasi, serta pengalaman negatif yang pernah dialami oleh masyarakat di masa lalu.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu warga Desa Paseban yakni laili :

*Saya rasa program ini sangat baik karena pemerintah datang langsung ke desa. Biasanya kami harus pergi ke kecamatan atau bahkan ke kabupaten untuk menyampaikan keluhan. Sekarang malah pejabat yang datang. Ini patut diapresiasi.”*⁶⁸

Tahap berikutnya adalah koordinasi antara Pengadilan Negeri Jember dengan pemerintah desa dan kecamatan. Pada tahap ini dilakukan penetapan jadwal kegiatan, pemilihan lokasi pelaksanaan, serta kesiapan sarana dan prasarana yang diperlukan, seperti perangkat elektronik untuk mendukung pelaksanaan sidang *online*. Selain itu, aparat desa mendapatkan pembekalan teknis mengenai penggunaan aplikasi Tilik Desa agar mampu membantu masyarakat dalam proses administrasi hukum, termasuk pengajuan permohonan perubahan nama, gugatan sederhana, hingga penyuluhan hukum secara daring.

⁶⁷ Hanif diwawancarai oleh penulis, Jember 18 juli 2025

⁶⁸ laili diwawancarai oleh penulis, Jember 18 juli 2025

Meskipun hingga saat ini Desa Paseban belum pernah melaksanakan sidang *online* sebagai bagian dari program Tilik Desa, namun kegiatan sosialisasi telah dilakukan sebanyak dua kali. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah desa dan pihak terkait untuk terus mendorong implementasi program ini secara bertahap. Sosialisasi tersebut juga menjadi sarana untuk menyampaikan manfaat sidang *online* sebagai bentuk inovasi layanan hukum, serta memberikan ruang diskusi untuk menjawab berbagai pertanyaan dan masukan dari masyarakat. Ke depannya, diharapkan program ini dapat berjalan lebih optimal dengan dukungan teknis dan kesiapan sumber daya manusia, sehingga pelayanan publik, khususnya dalam bidang hukum, dapat semakin mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di Desa Paseban.

Berdasarkan pandangan Zakaria selaku sekretaris di Desa Paseban terhadap pelaksanaan program Tilik Desa sebagai berikut :

“ untuk pelaksanaan program Tilik Desa di Desa Paseban sudah melakukan kegiatan sosialisasi sebanyak 2 kali, akan tetapi untuk kegiatan sidang masih belum pernah “.⁶⁹

⁶⁹ Zakaria, diwawancarai oleh penulis, Jember 29 April 2025

2. Efektivitas Program Tilik Desa dalam Memberikan Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Desa Paseban dalam Konteks Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011.

Program Tilik Desa adalah terobosan dalam layanan hukum non-litigasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jember untuk menjangkau penduduk di daerah terpencil, contohnya Desa Paseban. Sasaran utama dari inisiatif ini adalah untuk memberikan akses terhadap bantuan hukum secara adil dan setara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 mengenai bantuan hukum, yang mengharuskan pemerintahan untuk menyediakan layanan bantuan hukum gratis bagi warga yang kurang mampu.

Secara umum, masyarakat Paseban menyambut baik adanya Program Tilik Desa karena dianggap memberikan manfaat nyata dalam mempermudah akses hukum tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kota, efektivitas program ini juga dipengaruhi oleh tingkat literasi hukum masyarakat. Mayoritas warga Paseban belum memahami sepenuhnya hak-hak mereka sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011, terutama terkait hak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Oleh karena itu, pemberian penyuluhan hukum harus dijadikan bagian integral dari implementasi Tilik Desa sebagai upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Zakaria selaku sekretaris di Desa Paseban mengenai efektivitas Tilik Desa di Desa Paseban Sebagai berikut

\

*“Jadi begini, kami di desa cukup merasakan bahwa masih banyak warga yang belum benar-benar memahami soal hak-hak hukum mereka. Terutama terkait hak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, yang sebenarnya sudah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Karena belum tahu, banyak yang akhirnya enggan mencari bantuan atau merasa takut ketika menghadapi masalah hukum. Menurut kami, penyuluhan hukum itu sangat penting dan harus menjadi bagian dari program Tilik Desa. Bukan hanya datang menyelesaikan masalah, tapi juga membawa pemahaman baru buat masyarakat biar mereka tahu, oh ternyata saya punya hak, saya bisa dibantu, dan ada jalurnya. Dengan begitu, warga tidak hanya terbantu secara langsung, tapi juga ke depannya bisa lebih mandiri dan tidak mudah dirugikan. Intinya, kalau masyarakatnya sadar hukum, program seperti Tilik Desa juga akan jauh lebih efektif. Jadi kami sangat mendukung agar penyuluhan hukum ini terus dijalankan secara berkelanjutan”.*⁷⁰

Pemaparan juga diberikan oleh Sofari selaku Ketua RW di Desa Paseban sebagai berikut :

*“ saya menilai bahwa program Tilik Desa langkah positif dalam mendekatkan akses bantuan hukum kepada masyarakat miskin, akan tetapi mengenai efektivitasnya masih belum optimal. Masih ada masyarakat yang belum mengenal program ini, ditambah jangkauan petugas pendamping hukum yang kurang sehingga menyebabkan pelaksanaan di lapangan belum merata. Sosialisasi yang lebih luas dan menambah jangkauan petugas pendamping sangat dibutuhkan agar manfaat program ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan”.*⁷¹

Dan yang terakhir yaitu penjelasan dari I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika

selaku hakim di Pengadilan Negeri Jember sebagai berikut :

*“ Tilik Desa langkah strategis yang dilakukan untuk mendekatkan layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, yang sesuai dengan undang-undang nomor 16 tahun 2011. Program ini sudah efektif akan tetapi terdapat kendala yakni mengenai teknis seperti hal alat sidang yang mengalami permasalahan atau trobel, akan tetapi mengenai unsur pendaftaran tidak ada kendala karena masyarakat dibantu oleh perangkat desa”.*⁷²

⁷⁰ Zakaria, diwawancarai oleh penulis, Jember 29 April 2025

⁷¹ Sofari, diwawancarai oleh penulis, Jember 29 April 2025

⁷² I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, diwawancarai oleh penulis, Jember 20 Mei 2025

Setelah mempertimbangkan argumen yang dikemukakan oleh masing-masing narasumber di atas, dapat dikatakan bahwa, Program Tilik Desa dinilai sebagai langkah strategis dan positif dalam meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap bantuan hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

Dari hasil penelitian, efektivitas Program Tilik Desa dalam memberikan akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Desa Paseban dapat dikategorikan belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum mereka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sebagian besar warga belum mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum gratis dari negara. Minimnya sosialisasi, keterbatasan fasilitas internet, dan rendahnya literasi hukum menjadi faktor utama penghambat efektivitas program ini. Masyarakat di Desa Paseban juga belum ada yang mengajukan berkas untuk sidang *online*. Hal tersebut menggambarkan bahwa efektivitas program ini belum optimal karena masih banyak masyarakat yang belum merasakan manfaat dari program ini secara sepenuhnya sehingga efektivitasnya belum optimal di Desa Paseban.

Seperti penjelasan dari I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika selaku hakim di Pengadilan Negeri Jember :

“Pengadilan Negeri jember juga memiliki strategi yakni bekerja sama dengan PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan dari dinas koperasi, hal tersebut merupakan upaya pemerataan dari program ini agar sampai ke wilayah pelosok. Walaupun kadang-kadang diadakan di kecamatan akan tetapi masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pelosok juga bisa bertanya secara online melalui website tanpa perlu

datang ke pengadilan. Program yang ditawarkan oleh Pengadilan Negeri Jember ini ditujukan untuk sistem layanan di desa serta mendukung masyarakat di wilayah desa terutama desa pelosok seperti Desa Paseban, Pengadilan Negeri Jember telah melakukan evaluasi mengenai pemahaman masyarakat terhadap hak bantuan hukum terutama tentang Tilik Desa melalui website lalu bisa ke PTSP untuk selanjutnya di arahkan sesuai dengan permasalahan yang akan di ajukan, bisa juga kita arahkan ke POSBAKUM karena POSBAKUM merupakan tempat seluas-luasnya mengenai aduan masyarakat".⁷³

Program Tilik Desa sejatinya telah mencerminkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagaimana tujuan awalnya. Kegiatan seperti konsultasi hukum, penyuluhan, dan pengurusan dokumen hukum (seperti surat waris dan permohonan ganti nama) menjadi bentuk nyata dari pelayanan hukum yang mendekati masyarakat. Program ini bertujuan untuk penguatan kerja sama antara pengadilan, pemerintah desa, dan lembaga bantuan hukum. Penyuluhan hukum yang berkelanjutan juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka sehingga ke depan warga tidak hanya terbantu secara langsung, tetapi juga lebih mandiri dalam menghadapi persoalan hukum.

Secara umum, meskipun program Tilik Desa telah membawa dampak positif, diperlukan peningkatan dalam hal penyuluhan, perluasan jangkauan layanan, serta perbaikan teknis agar tujuan pemberian bantuan hukum secara menyeluruh dapat benar-benar tercapai dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, efektivitas Program Tilik Desa di Desa Paseban juga dilihat dari dimensi kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

⁷³ I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, diwawancarai oleh penulis, Jember 20 mei 2025

Seperti yang dijelaskan oleh I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika selaku hakim di Pengadilan Negeri Jember sebagai berikut :

“ Saya sering mendengar, banyak orang di luar sana yang masih takut datang ke pengadilan. Katanya, “Serem, Pak. Takut dipersulit,” atau, “Kalau udah masuk pengadilan, pasti ribet.” Bahkan ada yang berpikir pengadilan cuma buat orang yang salah atau kriminal. Padahal, itu tidak sepenuhnya benar. Sebagai hakim, saya ingin bilang: pengadilan itu bukan tempat yang harus ditakuti. Justru, pengadilan ada buat bantu masyarakat cari keadilan. Mau itu soal warisan, utang piutang, sengketa tanah, atau hal-hal yang kalian rasa enggak adil, pengadilan itu tempat buat menyelesaikan masalah secara sah dan damai. Saya paham, mungkin banyak yang takut karena belum mengerti prosesnya. Atau pernah dengar cerita yang bikin ragu. Tapi sekarang, kami di pengadilan terus berbenah. Ada layanan bantuan hukum gratis, sidang keliling ke daerah-daerah, sistem online, dan petugas yang siap bantu. Kami ingin semua orang, termasuk yang awam hukum, bisa merasa nyaman dan didengar. Jadi buat masyarakat, jangan takut datang ke pengadilan. Tidak harus punya pengacara dulu kok. Datang saja, sampaikan masalahnya, nanti kita bantu sesuai hukum yang berlaku. Ingat, pengadilan itu bukan cuma buat mereka yang bersalah,” tapi juga buat mereka yang cari keadilan “.”⁷⁴

Dapat disimpulkan dari penjelasan informan diatas Pengadilan bukanlah tempat yang menakutkan atau hanya untuk orang yang bersalah, melainkan lembaga yang berperan penting dalam memberikan keadilan bagi masyarakat. Masyarakat sering merasa takut atau enggan datang ke pengadilan karena kurangnya pemahaman tentang proses hukum dan adanya stigma negatif. Namun, dengan adanya layanan bantuan hukum gratis, sidang keliling, sistem *online*, dan petugas yang siap membantu, pengadilan berupaya meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang awam hukum. Oleh karena itu, pengadilan menjadi tempat yang dapat diandalkan untuk menyelesaikan berbagai sengketa secara sah dan damai.

⁷⁴ I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, diwawancarai oleh penulis, Jember 20 mei 2025

Salah satu tantangan terbesar lainnya di Desa Paseban adalah minimnya dokumentasi dan kesadaran administratif warga miskin, seperti tidak memiliki KTP, surat keterangan miskin, atau bukti hukum lain yang menjadi syarat pengajuan bantuan hukum. Hal ini menandakan bahwa masih ada gap antara kerangka hukum normatif dan kesiapan administratif masyarakat. Dalam konteks ini, keberhasilan program bukan hanya ditentukan oleh hadirnya layanan, namun juga oleh kemampuan negara hadir untuk memfasilitasi kondisi sosial warga yang tidak memenuhi syarat secara formal.

Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Zakaria selaku sekretaris Desa Paseban adalah sebagai berikut :

*Di Desa Paseban, tantangan besar yang kami hadapi adalah banyak warga miskin yang belum punya dokumen penting seperti KTP atau surat keterangan miskin. Ini bikin mereka kesulitan dapat bantuan hukum atau sosial, meskipun sebenarnya mereka sangat butuh. Masalah ini menunjukkan bahwa aturan hukum yang ada belum sepenuhnya menyambung dengan kondisi nyata di lapangan. Jadi, keberhasilan program itu bukan cuma soal ada layanannya, tapi juga soal bagaimana negara hadir untuk bantu warga yang belum siap secara administratif. Kita di desa tidak bisa cuma menunggu warga datang bawa dokumen lengkap. Harus ada upaya jemput bola—bantu urus dokumen, kasih penyuluhan, dan pastikan yang benar-benar butuh tidak terlewat cuma karena persoalan administratif “.*⁷⁵

Dapat disimpulkan dari penjelasan informan di atas Permasalahan yang dihadapi Desa Paseban menunjukkan bahwa keberhasilan program bantuan hukum dan sosial tidak hanya bergantung pada ketersediaan layanan, tetapi juga pada kemampuan negara dan pemerintah desa untuk hadir secara proaktif membantu warga yang belum memenuhi persyaratan administratif. Banyak

⁷⁵ Zakaria, diwawancarai oleh penulis, Jember 29 April 2025

warga miskin yang kesulitan mengakses bantuan karena belum memiliki dokumen penting seperti KTP atau surat keterangan miskin. Oleh karena itu, pendekatan jemput bola dengan membantu pengurusan dokumen dan memberikan penyuluhan sangat diperlukan agar warga yang benar-benar membutuhkan tidak terhambat oleh kendala administratif. Hal ini menegaskan pentingnya integrasi antara kebijakan hukum dengan kondisi sosial nyata di lapangan untuk memastikan akses keadilan dan bantuan sosial yang merata.

C. Pembahasan Temuan

Setelah menyajikan analisis data yang diterima dari lapangan, penulis akan menganalisis dan merangkum temuan berdasarkan teori yang dinyatakan dalam bab 2, yang telah digunakan sebagai referensi penulis untuk diskusi dalam subjek terkait pandangan masyarakat paseban dan efektivitas program Tilik Desa dalam memberikan akses Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Desa Paseban dalam konteks implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011.

1. Pelaksanaan Program Tilik Desa di Desa Paseban Bagi Masyarakat Miskin

Pelaksanaan Program Tilik Desa di Desa Paseban menunjukkan bahwa inisiatif ini merupakan upaya strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan peradilan, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang menghadapi keterbatasan geografis, ekonomi, serta minimnya literasi hukum. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa keberadaan program ini memperoleh respons positif dari masyarakat, perangkat desa, dan tokoh masyarakat setempat. Hal ini

tercermin dari pandangan para informan yang menyatakan bahwa Tilik Desa memberikan manfaat nyata, terutama dalam aspek pengurangan beban biaya dan kemudahan akses terhadap layanan hukum tanpa keharusan mendatangi Pengadilan Negeri Jember secara langsung. Mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat Paseban yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan nelayan dengan tingkat pendidikan rendah, kehadiran program ini dianggap relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Namun demikian, penelitian juga mengungkap adanya tantangan substansial yang berkaitan dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap program Tilik Desa. Sebagian besar warga belum mengetahui hak mereka untuk memperoleh layanan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Berdasarkan hasil wawancara, sekitar 65% responden tidak mengetahui keberadaan POSBAKUM *online* maupun mekanisme layanan Tilik Desa. Bahkan, beberapa warga masih memiliki persepsi keliru bahwa perkara hukum identik dengan biaya tinggi serta risiko berujung pada hukuman penjara. Temuan ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum, rasa takut terhadap aparat penegak hukum masih menjadi hambatan tersendiri dalam membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat Desa Paseban.

Dari aspek implementasi, program Tilik Desa di Desa Paseban saat ini baru memasuki tahap sosialisasi, yang telah dilaksanakan sebanyak dua kali. Sosialisasi pertama dilaksanakan dan dihadiri oleh pendamping dari

Pengadilan Negeri Jember, perangkat desa, kepala dusun, ketua RT dan RW, serta kader desa. Dalam kegiatan tersebut dijelaskan tujuan, manfaat, dan mekanisme pelaksanaan Tilik Desa, termasuk rencana penerapan sidang *online* sebagai inovasi layanan hukum berbasis teknologi. Meskipun demikian, hingga penelitian ini dilakukan, pelaksanaan sidang *online* belum dapat direalisasikan karena masih terdapat kendala teknis, keterbatasan sarana pendukung, serta belum optimalnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur layanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi program masih berada dalam tahap persiapan dan membutuhkan penguatan lebih lanjut dari berbagai aspek.

Selain itu, temuan penelitian menegaskan bahwa peran perangkat desa sangat signifikan dalam penyebaran informasi dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai program Tilik Desa. Tanpa keterlibatan aktif perangkat desa, diperkirakan banyak warga tidak akan mengetahui adanya layanan ini, mengingat hambatan komunikasi yang disebabkan oleh rendahnya literasi hukum dan terbatasnya akses informasi, khususnya bagi warga yang tinggal di wilayah terpencil. Pandangan Sekretaris Desa dan Ketua RW menegaskan bahwa meskipun sosialisasi telah dilaksanakan, pendekatan secara langsung dan berkelanjutan tetap diperlukan untuk membangun pemahaman serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh lembaga peradilan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa Program Tilik Desa di Desa Paseban telah memberikan dampak positif dari aspek

penerimaan masyarakat dan upaya perluasan akses keadilan bagi kelompok rentan. Namun demikian, berbagai kendala tetap ditemui, terutama terkait rendahnya pemahaman hukum masyarakat, keterbatasan fasilitas penunjang, serta belum optimalnya pelaksanaan sidang *online*. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas perangkat desa, perluasan sosialisasi, serta penguatan koordinasi antara Pengadilan Negeri Jember dan pemerintah desa guna memastikan pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di Desa Paseban.

2. Efektivitas Program Tilik Desa dalam Memberikan Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Desa Paseban dalam Konteks Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011.

Pelaksanaan Program Tilik Desa di Desa Paseban merupakan salah satu bentuk inovasi pelayanan hukum non-litigasi yang dirancang oleh Pengadilan Negeri Jember untuk memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum, khususnya masyarakat miskin yang secara geografis berada jauh dari pusat layanan peradilan. Secara normatif, program ini merupakan manifestasi dari amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang mewajibkan negara menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi warga tidak mampu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Paseban menyambut baik kehadiran program ini karena dinilai mampu mengurangi hambatan jarak dan biaya yang selama ini menjadi kendala utama dalam memperoleh layanan hukum. Meski demikian, efektivitas program ini masih

menghadapi sejumlah tantangan yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat literasi hukum masyarakat.

Berdasarkan keterangan para narasumber, salah satu faktor yang paling memengaruhi efektivitas program adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum mereka, terutama terkait hak atas bantuan hukum gratis sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Kurangnya pengetahuan ini menyebabkan sebagian warga enggan atau takut mengakses layanan hukum, meskipun sebenarnya mereka termasuk kategori penerima bantuan hukum. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Desa Paseban, Zakaria, yang menyatakan bahwa penyuluhan hukum perlu menjadi bagian integral dari pelaksanaan Tilik Desa agar masyarakat tidak hanya memperoleh layanan sesaat, tetapi juga memiliki pemahaman yang berkelanjutan tentang hak-hak mereka. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum terbukti merupakan komponen penting dalam meningkatkan efektivitas program.

Selain rendahnya literasi hukum, penelitian juga menemukan bahwa jangkauan layanan dan sosialisasi program masih terbatas, sehingga sebagian masyarakat belum sepenuhnya mengetahui keberadaan maupun mekanisme akses program Tilik Desa. Ketua RW di Desa Paseban, Sofari, menilai bahwa keterbatasan jumlah pendamping hukum yang ditugaskan serta kurang meratanya sosialisasi menyebabkan manfaat program belum dirasakan secara optimal oleh seluruh warga miskin. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu adanya penambahan sumber daya pendamping

serta intensifikasi penyebaran informasi agar program dapat menjangkau masyarakat secara lebih menyeluruh.

Dari sisi teknis, hakim Pengadilan Negeri Jember, I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, menjelaskan bahwa meskipun program secara umum berjalan efektif, masih terdapat kendala teknis seperti gangguan pada alat sidang atau perangkat administrasi yang menghambat kelancaran layanan. Namun, dari aspek pendaftaran dan prosedur awal, hambatan relatif minim karena masyarakat memperoleh pendampingan dari perangkat desa. Pengadilan Negeri Jember juga menerapkan strategi perluasan layanan melalui kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) serta dinas lain guna memastikan bahwa layanan dapat menjangkau desa-desa pelosok, termasuk Desa Paseban.

Temuan penelitian juga mengungkap bahwa akses masyarakat terhadap layanan hukum masih terhambat oleh persoalan administratif, khususnya tidak lengkap dokumen dasar seperti KTP atau surat keterangan miskin. Hal ini menjadi tantangan besar karena dokumen tersebut merupakan syarat utama dalam pengajuan bantuan hukum. Keadaan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka hukum normatif dan kondisi sosial masyarakat di lapangan. Untuk itu, pendekatan proaktif pemerintah desa, seperti membantu pengurusan dokumen serta melakukan jemput bola, sangat diperlukan agar masyarakat miskin tidak terhambat haknya hanya karena tidak siapan administratif.

Selain itu, efektivitas program juga berkaitan dengan aspek kepercayaan dan persepsi masyarakat terhadap lembaga pengadilan. Berdasarkan penjelasan hakim Pengadilan Negeri Jember, banyak masyarakat masih memiliki anggapan bahwa pengadilan adalah tempat yang menakutkan dan penuh prosedur rumit. Stigma tersebut menyebabkan sebagian warga enggan datang ke pengadilan meskipun memiliki persoalan hukum. Program Tilik Desa, layanan bantuan hukum gratis, serta sistem layanan online merupakan upaya pengadilan untuk membangun kembali kepercayaan publik dan menegaskan bahwa pengadilan merupakan lembaga yang dapat membantu masyarakat mencari keadilan, bukan hanya memproses pelanggaran hukum.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Tilik Desa telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Desa Paseban. Program ini telah memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta memperlihatkan adanya sinergi antara pengadilan, pemerintah desa, dan lembaga bantuan hukum. Namun demikian, efektivitasnya masih belum optimal. Rendahnya literasi hukum, keterbatasan sosialisasi, kendala teknis, minimnya kesiapan administratif masyarakat, dan persepsi negatif terhadap lembaga peradilan menjadi faktor yang saling berkaitan dan memengaruhi capaian program. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat penyuluhan hukum, memperluas jangkauan layanan, meningkatkan kapasitas pendamping hukum,

memperbaiki sarana pendukung, serta meningkatkan edukasi publik mengenai peran pengadilan. Dengan intervensi tersebut, diharapkan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dapat berjalan lebih efektif dan manfaat program benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Desa Paseban.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Program Tilik Desa di Desa Paseban

Program Tilik Desa merupakan inovasi Pengadilan Negeri Jember untuk mempermudah akses layanan hukum bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil. Di Desa Paseban, program ini disambut baik oleh masyarakat karena mampu mengurangi hambatan jarak, biaya, serta membantu warga miskin yang selama ini kesulitan datang langsung ke pengadilan.

Namun, implementasi program masih belum optimal. Hingga saat penelitian dilakukan, pelaksanaan sidang *online* belum berjalan karena keterbatasan fasilitas, kendala teknis, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur layanan hukum. Sosialisasi baru dilakukan dua kali sehingga belum menjangkau seluruh warga. Keterlibatan perangkat desa menjadi faktor penting karena masyarakat sangat bergantung pada informasi dari aparat desa.

2. Efektivitas Program Tilik Desa dalam Memberikan Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Desa Paseban dalam Konteks Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011.

Secara normatif, Program Tilik Desa merupakan wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

Bantuan Hukum. Program ini telah memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin di wilayah terpencil karena mampu mendekatkan layanan hukum yang sebelumnya sulit diakses akibat hambatan jarak, kondisi ekonomi, serta minimnya pemahaman hukum masyarakat. Meskipun demikian, efektivitas program belum tercapai secara maksimal. Beberapa faktor penghambat yang ditemukan mencakup rendahnya literasi hukum masyarakat, minimnya kegiatan sosialisasi, serta kurangnya sarana pendukung seperti jaringan internet, perangkat komputer, dan fasilitas sidang *online*. Selain itu, masalah administratif seperti tidak adanya KTP atau surat keterangan miskin juga menjadi kendala bagi warga untuk memperoleh bantuan hukum, ditambah adanya stigma negatif yang membuat masyarakat memandang pengadilan sebagai tempat yang menakutkan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang lebih komprehensif, antara lain melalui peningkatan penyuluhan hukum, penguatan koordinasi antara Pengadilan Negeri Jember dan pemerintah desa, penyediaan sarana teknologi yang memadai, serta penerapan pendekatan “jemput bola” untuk membantu warga menyelesaikan persoalan administratif sehingga program dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau masyarakat secara menyeluruh.

B.Saran

1. Pelaksanaan Program Tilik Desa di Desa Paseban


Dalam pelaksanaan Program Tilik Desa, disarankan agar Pengadilan Negeri Jember bersama pemerintah desa meningkatkan

koordinasi dan frekuensi kegiatan layanan hukum di wilayah pelosok. Pelaksanaan program perlu diperkuat dengan penyuluhan hukum yang lebih terstruktur, agar masyarakat tidak hanya datang ketika memiliki masalah hukum, tetapi juga memperoleh edukasi preventif. Selain itu, penyedia layanan perlu memastikan bahwa masyarakat miskin yang menjadi sasaran utama benar-benar terjangkau, termasuk mereka yang memiliki hambatan geografis maupun keterbatasan pemahaman teknologi. Penyediaan fasilitas pendukung seperti jaringan internet, ruang layanan khusus, serta pendamping lokal yang memahami kondisi sosial masyarakat akan semakin meningkatkan kualitas pelaksanaan program.

2.Efektivitas Program Tilik Desa dalam Memberikan Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Desa Paseban dalam Konteks Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011.

Agar efektivitas program semakin optimal, perlu dilakukan evaluasi berkala terkait kualitas layanan, proses pendampingan, serta tingkat pemahaman masyarakat setelah menerima layanan hukum. Program Tilik Desa sebaiknya tidak hanya berfokus pada penyelesaian perkara, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan literasi hukum secara berkelanjutan. Pemerintah desa diharapkan dapat menjadi mitra aktif dalam mengidentifikasi warga miskin yang membutuhkan bantuan hukum, serta memberikan dukungan administratif agar mereka lebih mudah mengakses layanan. Selain itu, peningkatan kapasitas petugas POSBAKUM dan pemanfaatan teknologi secara

maksimal perlu dilakukan agar layanan tetap mudah dijangkau meskipun masyarakat tinggal jauh dari pusat kota. Dengan langkah-langkah tersebut, program Tilik Desa dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mewujudkan pemerataan akses keadilan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andarusni, Alfansyur, dan M.M. *Seni Mengelola Data : Penerapan Trriangulasi Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Nasional*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2020.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta : Prenada Media Group, 2011.
- Arti, A., Sahabat, A. N., & Insani, N. *Efektivitas Bantuan Hukum Untuk Menjamin Akses Terhadap Hukum Dan Keadilan*. Jambi : Universitas Jambi, 2023.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang : UNPAM PRESS, 2018.
- Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Erlangga, 2005.
- Basah, Sjachran. *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*. Bandung : Alumni, Bandung, 1997.
- Bahry, Syamsul ,Fakhry Zamzam. *Model Penelitian Kuantitatif Berbasis SEM-Amos*. Yogyakarta : Deepublish, 2015.
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta : Balai Pustaka, 2000.
- Duncan, *Efektivitas Organisasi*, diterjemahkan oleh G.A. Ticoalu. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Invancevich, Gibson JL JM, JH Donnelly. *Organisasi, terjemah Agus Dharma*. Jakarta : erlangga, 2001.
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktik Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Kristianto, Agustinus Edy, dan A. Patra M. Zein. *Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah, 2020.

Komnas HAM, *Laporan Tahunan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta : Komnas HAM RI, 2022.

Lubis, T., Mulya. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. Jakarta : Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1986.

M Richard, Streers. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta : Erlangga, 1985

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . PT Remaja Rosdakarya, 2017.

M, Rahardjo. *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010.

Fajar , Mukti, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Nasution, Adnan Buyung, Bambang Sunggono, dan Aries Harianto. *Bantuan Hukum di Indonesia dalam Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1986.

Silalahi, Senang Monia. *Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perkara Penyerobotan Tanah*. Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung : Alfabeta, 2018.

Sunggono, Bambang, dan Aries Harianto. *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung : Mandar Maju, 2009.

Soehartono , Irawan. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*. Bambang ; Remaja Rosda Karya, 1999 .

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.

Utrecht, E., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Jakarta : Balai Buku Ichtiar, 1960.

Peraturan undang-undang :

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1).

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 3.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 2.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 20.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia), pasal 18.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Membutuhkan, Pasal 1 ayat (1).

Wawancara:

Zakaria, diwawancarai oleh penulis, Jember 29 April 2025

Sofari, diwawancarai oleh penulis, Jember 29 April 2025

I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, diwawancarai oleh penulis, Jember 20 mei 2025

Jainul, diwawancarai oleh penulis, Jember 18 juli 2025

Rubak, diwawancarai oleh penulis, Jember 4 mei 2025

Hanif diwawancarai oleh penulis, Jember 18 juli 2025

laili diwawancarai oleh penulis, Jember 18 juli 2025

Jurnal Keadilan Volume 4 No.2

M.S, Sari, & Zefri, M. “Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Pengelolah Data Di Lingkungan Kecamatan Langkapura “. *Jurnal Ekonomi* 21 no. 3 (Banten : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, 2019), 308-316 .

Y. M., Kuasa, Badan, P. L. K. I. P. L., Gresik, A. D. K., & Gresik, P. K. “Peran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Dalam Memberikan Layanan Bantuan

Hukum di Pengadilan”. *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan* 19 No.1 (Gresik,

2023). [jurnal Posbakum 1](#)

Yashinta Nurul Imani, Siti Nur Amaliah, Rizki Rivandi Abdul, Dwi Desi Yayi Tarina, “Analisis Sumber Hukum Formil dan Materil dalam Pembentukan Hukum Adat Jinayat di Aceh”, *Intelektiva, Jurnal ilmiah nasional* Vol. 4 No. 10 (Lembaga Intelektual Muda Indonesia LIMi, 2023).
https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/966?utm_source

Skripsi :

Sari, Sari Diwanti. “*Arahan Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Paseban Secara Berkelanjutan di Kabupaten Jember 2018*”. Skripsi, Institut Teknologi
Sepuluh Nopember, 2018.

Khoirunisa, Salsabila Difa. “Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember.” Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Websait:

Administrator. “ *Pos Bantuan Hukum* “. Pengadilan Negeri Tanjung Januari 10 2024. <https://www.pntanjungpati.go.id/index.php?item=374&id=314&opyi>
[on=com_content&view=article&utm_source.](#)

Farrah Eka Hardiani. “Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember “. Pengadilan
digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

Negeri Jember 2023, <https://tilikdesa.pn-jember.go.id>.

“*Pedoman Pemberian Layanan Hukum*“. Pengadilan Negeri Makassar, 2016.

https://pn-makassar.go.id/website/index.php/layanan-hukum/125pedoman-pemberian-layanan-hukum-bagi-masyarakat-tidak-mampu-dipengadilan?utm_source=

“Teknik Analisis Data : Pengertian Beserta Jenis-Jenisnya”. Muhammad Abdul Rohman 2024. https://sekolahstata.com/teknik-analisis-data-pengertianbeserta-jenis-jenisnya/?utm_source=

“Kencong, Jember “. Wikipedia.

https://id.wikipedia.org/wiki/kencong_Jember?utm_source=

“Gedung Jember Nusantara, Dulu itu kantor Pengadilan Lho “. Admin Hallo Jember <https://halojember.jawapos.com/plesir/2213701076/gedung-jember-nusantara-dulu-itu-kantor-pengadilanplho>

“Kantor Pengadilan Negeri Jember Tempo dulu “. Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A —Visi dan Misil di akses 05 Mei 2024. RZ Hakim https://www.pn-jember.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=264&Itemid=251

“Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A —Visi dan Misil di akses 05 Mei 2024”. https://www.pn-jember.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=264&Itemid=251

“Gandeng UNEJ, PN Jember Terbitkan Layanan Bantuan Hukum Berbasis Online, 24Juni2021”.MH.IZZA, https://www.rmoljatim.id/2021/06/24/gandeng-unej-pn-jember-terbitkan-layanan-bantuan-hukum-berbasis-online?utm_source=.com

“Fakultas Syariah, KOLABORASI PN JEMBER PROGRAM TILIK DESA”,
FAKULTAS SYARIAH KOMITMEN CETAK INOVATOR HUKUM, 07
Agustus 2023, https://fsyariah.uinkhas.ac.id/berita/detail/kolaborasi-pn-jember-program-tilik-des-fakultas-syariah-komitmen-cetak-inovator-hukum?utm_source

“Sosialisasi E-Court Melalui Program TILIK Desa oleh Pengadilan Negeri Jember Bersama KKN Kolaboratif 68 Desa Mumbulsari “. Kompasiana
<https://www.kompasiana.com/kknkolabmumbulsari68/6305c183c835126156095a72/sosialisasi-e-court-melalui-program-tilik-oleh-pengadilan-negeri-jember-bersama-kkn-kolaboratif-68-desa-mumbulsari?page=all#section1>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

1.pernyataan keaslian penulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Fathunul Ilma Rahma Wati
 Nim : 211102030007
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

Jember, 29 Agustus
 Saya yang menyatakan di
 b



Fathunul Ilma Rahma wati
 Nim: 211102030007

CS Dipindai dengan CamScanner

3. Pedoman Penelitian PEDOMAN WAWANCARA Ns : Staf Pengadilan Negeri Jember

1. . Bagaimana strategi Pengadilan Negeri Jember khususnya melalui program Tilik Desa dalam mensosialisasikan hak-hak hukum kepada masyarakat miskin di daerah pelosok seperti di Desa Paseban ?
2. Bagaimana bapak menilai efektivitas program Tilik Desa dari sisi capaian tujuan awalnya, khususnya dalam hal menjangkau masyarakat miskin di desa terpencil seperti Desa Paseban?
3. Apa strategi yang dilakukan Pengadilan Negeri Jember untuk memastikan layanan bantuan hukum dapat menjangkau masyarakat di desa, terutama wilayah pelosok ?
4. Bagaimana pengadilan berperan membantu masyarakat memperoleh keadilan serta meyakinkan masyarakat bahwa pengadilan itu tidak menakutkan ?
5. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Tilik Desa di wilayah Desa Paseban ?

Ns : Staf Desa Paseban Kecamatan Kencong

6. Apakah bapak tahu tentang program Tilik Desa ini ?
7. Bagaimana penerimaan masyarakat terhadap program Tilik Desa, dan apa saja kendala yang di hadapi dalam proses sosialisasi program tersebut ?
8. Bagaimana pelaksanaan program Tilik Desa di Desa Paseban sejauh ini, khususnya terkait kegiatan sosialisasi dan sidang ?
9. Menurut bapak, seberapa penting peran penyuluhan hukum dalam program Tilik Desa, khususnya terkait pemahaman masyarakat tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma ?
10. Apa saja hambatan yang di hadapi warga yang kurang mampu di

Desa Paseban dalam mengakses bantuan hukum atau sosial, khususnya terkait kelengkapan dokumen administrasi, dan bagaimana strategi desa untuk mengatasinya

Ns : Tokoh Masyarakat Desa Paseban

11. Apakah bapak tahu tentang program Tilik Desa ini ?
12. Bagaimana pendapat bapak mengenai program Tilik Desa ?
13. Bagaimana pendapat bapak tentang program Tilik Desa dalam memberikan akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dan apa kendala yang masih di hadapi dalam pelaksanaannya?
14. Bagaimana respons masyarakat tentang program Tilik Desa ?
15. Apa dampaknya bagi masyarakat setelah adanya program Tilik Desa ini ?

Ns : Dengan Masyarakat Desa Paseban

16. Apakah bapak tahu tentang program Tilik Desa ini ?
17. Bagaimana cara masyarakat di sini dalam menangani masalah hukum ?
18. Apakah bapak/ibu tahu bahwa masyarakat dapat memperoleh bantuan hukum gratis ?
19. Apa tanggapan bapak/ibu mengenai kehadiran program Tilik Desa di Desa Paseban ?
20. Apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat tentang kehadiran program Tilik Desa di Desa Paseban

4. Surat Balasan Izin Penelitian Pengadilan Negeri Jember



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS 1A
Jl. Kalimantan No. 3 – Kotak Pos 103 – Kode Pos 68121 ☎ (0331) 335845
(0331) 337471 📠 (0331) 335845, Jember

Jember, 29 April 2025

Nomor : ~~562~~ /PAN.PN.W14-U3/HK.2.4/IV/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian Lapangan.

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah
Universitas K.H. Achmad Siddiq Jember
Jl. Mataram No. 1 Mangli – Jember
Di –
JEMBER

Membaca surat saudara Nomor. B-1448/Un 22/D.2/KM.00.10.C/4/2025, tertanggal 21 April 2025, perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A dapat menerima **Fathunul Ilma Rahma Wati**, Mahasiswa yang hendak melaksanakan Penelitian (sebagaimana data) yang dibutuhkan.

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon kepada Mahasiswa yang bersangkutan agar segera berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A pada jam kerja.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

An. Ketua Pengadilan Negeri Jember
Panitera,
U.B.
Panitera Muda Hukum
Karna



5. Surat Balasan Izin Penelitian di Desa Paseban



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN KENCONG
DESA PASEBAN
DSN. SIDOMULYO RT.001 RW.005 DS. PASEBAN KEC. KENCONG

SURAT KETERANGAN
NO. 470/23/IS.09.02.2002/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SATUPAN
NIP : -
Jabatan : KEPALA DESA PASEBAN

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : FATHUNUL ILMA RAHMA WATI
NIK : 3509115809020004
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir : Jember, 18 September 2002
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Alamat : DUSUN GONDOSARI
RT. 002, RW. 015
PASEBAN, KECAMATAN KENCONG
JEMBER

sudah melakukan penelitian lapangan di Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, dengan data sebagai berikut:

Nama : FATHUNUL ILMA RAHMA WATI
NIM : 211102030007
SEMESTER : 8
PRODI : Hukum Tata Negara
JUDUL PENELITIAN : EFEKTIVITAS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI WILAYAH PELOSOK MELALUI PROGRAM TILIK DESA (STUDI DI DESA PASEBAN KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER)
PELAKSANAAN : 29 April 2025

demikian surat ini kami buat agar dipergunakan sebagaimana mestinya,

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk Kelengkapan Dokumen Penelitian

Jember, 12 Juni 2025










Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DESA PASEBAN
SATUPAN

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan verifikasi dokumen asli pada tautan QR Code.



6. Jurnal kegiatan

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Nama Informan	TTD
1.	29 April 2025	Melakukan wawancara dengan staf kantor Desa Paseban	Bapak Zakaria	
2.	29 April 2025	Melakukan wawancara dengan Tokoh Masyarakat di Desa Paseban	Bapak Sofari	
3.	20 Mei 2025	Melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Jember (Hakim Pamong Program Tilik Desa)	Bapak I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika	
4	4 Mei 2025	Melakukan wawancara dengan masyarakat di Desa Paseban	Bapak Jainul	
5	4 Mei 2025	Melakukan wawancara dengan masyarakat di Desa Paseban	Ibu Rubak	
6	4 Mei 2025	Melakukan wawancara dengan masyarakat di Desa Paseban	Ibu Hanif	
7	4 Mei 2025	Melakukan wawancara dengan masyarakat di Desa Paseban	Ibu Laili	

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
<p>Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Wilayah Pelosok Melalui Program Tilik Desa</p> <p>(Studi di Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)</p>	<p>1.Program tilik desa</p> <p>2.Efektivitas bantuan hukum</p>	<p>A. Program Tilik Desa</p> <p>1.Pelaksanaan program</p> <p>2. Sosialisasi dan partisipasi</p> <p>3. Kinerja pelaksana</p> <p>4. Fasilitas dan infrastruktur</p> <p>5. Dukungan pemerintah dan lembaga hukum</p> <p>B. Efektivitas bantuan hukum</p> <p>1. Pencapaian tujuan</p> <p>2. Integrasi koordinasi</p> <p>3. Adaptasi program</p> <p>4. Pemahaman hukum masyarakat</p>	<p>1. Primer :</p> <p>a.observasi</p> <p>b.wawancara</p> <p>-staff kantor desa paseban</p> <p>- tokoh masyarakat</p> <p>- hakim pengadilan negeri Jember (hakim pamong Tilik Desa)</p> <p>- masyarakat di Desa Paseban</p> <p>2. Sekunder :</p> <p>Dokumentasi</p>	<p>1.Pendekatan penelitian : kasus dan sosiologi hukum</p> <p>2. Jenis penelitian : yuridis empiris (lapangan)</p> <p>3. teknik Pengumuman data : Wawancara, observasi, dokumentasi</p>	<p>1.bagaimana pelaksanaan program tilik desa di Desa Paseban bagi masyarakat miskin</p> <p>2. Bagaimana efektivitas program tilik desa dalam memberikan akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Desa Paseban dalam konteks implementasi undang-undang Nomor 16 Tahun 2011?</p>

7. dokumentasi Penelitian

a. wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Jember Bapak

I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika



b. wawancara dengan staf kantor Desa Paseban Bapak Zakaria



c. wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak Sofari



d. wawancara dengan masyarakat Desa Paseban

i. bapak Jainul

2.ibu Rubak



3. Ibu Hanif



4. Ibu Laili



8. Biodata Penulis



Biodata Pribadi

1. Nama : Fathunul Ilma Rahma Wati
2. Nim : 211102030007
3. Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 18 September 2002
4. Alamat: : Jl. Ahmad Yani RT.02
RW.015 Tamansari Wuluhan
Jember
5. Fakultas : Syariah
6. Program Studi : Hukum Tata Negara
7. No.HP : 085749078133
8. Alamat Email : ilmarahmawatifathunul@gmail.com Riwayat Pendidikan

1. MI Muhammadiyah 02 Tamansari : 2009-2015
2. SMP IT Ibnu Sina : 2015-2018
3. SMA Negeri Balung : 2018-2021
4. UIN KHAS Jember : 2021-2025